

SKRIPSI



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEREDARAN NARKOBA DI DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS I KOTA MAKASSAR**

OLEH:

A. PURNAMASARI R.

B 111 08 801

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEREDARAN NARKOBA DI DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS I KOTA MAKASSAR**

**OLEH:
A. PURNAMASARI R.
B 111 08 801**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOBA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh


A. PURNAMASARI R.

B 111 08 801

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 30 Juli 2013
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Sekretaris



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa

Nama : **A. PURNAMASARI R.**

Nomor Induk : **B 111 08 801**


Bagian : **HUKUM PIDANA**

Judul : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PEREDARAN NARKOBA DI DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I KOTA
MAKASSAR**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Seminar Hasil Penelitian.

Makassar, Januari 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing II



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa

Nama : **A. PURNAMASARI R.**

Nomor Induk : **B 111 08 801**

Bagian : **HUKUM PIDANA**

Judul : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PEREDARAN NARKOBA DI DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I KOTA
MAKASSAR**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2013

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK


A. PURNAMASARI R. (B111 08801), Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkoba Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar, di bawah bimbingan Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana peredaran narkoba dan kedua untuk mengetahui upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan klas 1 Kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dengan lokasi penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), dengan tipe penelitian deskriptif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang telah terjadi peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya peredaran tersebut adalah 1. adanya pasar, 2. sarana dan prasarana, 3. Mutu SDM petugas lapas. Upaya-upaya untuk menanggulangi terjadinya peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar, yaitu : 1. upaya preventif sebagai upaya pencegahan, 2. upaya represif yaitu upaya yang berupa tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Penulis skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan segala kerendahan hati penulis haturkan puji syukur kehadiran Allah SWT, dimana berkat limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkoba Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar*”**

Penulis sangat bersyukur akhirnya proposal ini dapat terselesaikan dengan baik, dan merupakan sebuah kelegaan karena segala sesuatunya akan dimulai dari sini. Penulis ingin berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan semangat, membantu, menemani, menghibur, dan menguatkan hati penulis.

Disisi lain, penulis amat menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini niscaya jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak tentunya akan memperkaya dan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaannya.

Akhirnya, dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, penuh ikhlas penulis memberikan hatur terima kasih sedalam-dalamnya, paling utama kepada **ALLAH SWT**, sang penguasa tunggal atas langit-bumi dan isinya, tiada bisa penulis menyelesaikan karya ilmiah ini tanpa seizin-Nya,

selanjutnya kepada Rasul Allah, **Muhammad SAW**, pemimpin umat manusia segala zaman, yang berjuang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam terang-benderang. Kemudian dengan rasa rendah hati dan rasa hormat yang sangat tinggi, penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, ayahanda **Muh. Sufri A. M. Jafar, S.Sos.** dan ibunda **Hj. Rugayyah B.Sc.**, terima kasih atas kesabaran yang tiada akhir, terima kasih untuk cinta, kasih sayang, dan kepercayaan yang selama ini telah diberikan, terima kasih karena telah banyak berkorban materi dan energi. Dan kepada saudara sepupu penulis **A. Pratiwi Purnama Suci S.Kg.**, yang telah membantu dan menyemangati disaat penulis memerlukan dukungan moril. Serta keluarga besar penulis yang selalu berdoa yang terbaik buat penulis.

Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan hasil penelitian yang penulis upayakan secara maksimal dengan segenap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai manusia biasa namun berbekal pengetahuan yang ada serta arahan dan bimbingan, juga petunjuk dari Bapak **Prof.Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.** selaku pembimbing I skripsi dan Bapak **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H** selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan dengan sabar, saran, dan kritik yang membangun, menebarkan keceriaan serta optimisme kepada penulis, yang insya Allah akan selalu penulis ingat. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Dengan segala kerendahan hati , ucapan terima kasih yang tak terhingga, wajib penulis berikan kepada Yth:

1. Bapak Prof. Dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., SP.BO., selaku rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof .Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno S.H., M.H., dan Ibu Hj. Nur Azisa, S.H ., M.H., yang telah berperan sebagai penguji ditengah kesibukan beliau.
4. Bapak Prof. Dr. Said Karim, S.H., M.H., dan Ibu Dara S.H., selaku penguji pengganti pada saat ujian proposal.
5. Bapak Muh. Ramli Rahim, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis.
6. Para dosen/pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Para staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Bapak Victor Teguh P,Bc.IP., S.Sos., M.H., selaku Kepala Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar yang telah banyak membantu dalam proses penelitian penulis dan kak Z (narapidana) yang telah bersedia penulis wawancarai.
9. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar.
- 10.Sahabat-sahabat sejak SD (khususnya ex. kelas 1A – 6A), SMP (khususnya ex. Kelas 1B – 3B), SMA (khususnya ex. XII IPA A) penulis tanpa terkecuali.
- 11.Sahabat-sahabat penulis : Mona, Anty, Mimi, Dika, Tami, Icha, Puput, Deta, Diva.
- 12.Sahabat-sahabat yang sejak maba membantu penulis dalam perkuliahan : Yeeni, Oni, Dhede, Winda, Farah, Oji, Kiki, Grace, Cici, Dian, Winda Tri Wahyuni, Nur Yanti Meliana, Tri, Ampa, Widi, Teten, Kiki Chemprenk, Ateng, Bayu, Rahmat, Putra, Alfaka, Agung, Ian, Handri, dan yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu per satu.
- 13.Sahabat-sahabat *baj*ngan* penulis semasa perkuliahan : Mila, Nunung, Ningsih, Adhi, Ancha, dan Fadel. Terutama buat Adhi dan Nunung, makasih banyak buat bantuannya selama ini.

14. Keluarga besar Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan (Notaris) 2008 tanpa terkecuali, kakak-kakak senior (khususnya kak Emat dan kak Aswin) dan adik-adik junior yang ikut membantu penulis dalam perkuliahan.
15. Sahabat-sahabat KKN Gel. 81 Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, beserta seluruh staf UPT KKN.
16. Dan terima kasih banyak untuk sahabat penulis, Ahmad Afandi yang selalu membantu dan menemani penulis dalam hal apapun dan kapanpun penulis butuhkan. Terima kasih juga untuk Muh. Fatharas yang bersedia membantu menjadi editor proposal dan skripsi penulis.

Serta seluruh pihak yang telah membuat perjalanan hidup penulis menjadi penuh warna dan penuh arti. Terima kasih karena selalu ada dalam susah dan senang, sedih dan bahagia, menangis dan tertawa, marah dan emosi. Sederhananya kisah ini telah menjadi kenangan terindah bagi penulis.

Akhir kata,

“adabanirobbi fa-ahsana ta’dibi”

Hamba diberikan pendidikan (ada) oleh Rabbku, maka Dia menjadikan adab (pendidikan)-ku yang terbaik.
Menjadi hutang bagi penulis kepada Allah SWT menjadi manusia yang baik.

Makassar, Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	8
1. Definisi Kriminologi	8
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	8
3. Pembagian Kriminologi.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
1. Definisi Tindak Pidana	21
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	27
C. Tinjauan Umum Tentang Narkoba	35
1. Definisi Narkoba.....	37
2. Penggolongan Narkoba Menurut Undang-Undang	39
3. Peredaran Narkoba.....	53
D. Teori-Teori Penyebab Kejahatan	55
E. Teori-Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	75
BAB III METODE PENELITIAN	83
A. Lokasi Penelitian	83
B. Jenis dan sumber data	83
C. Teknik Pengumpulan Data	84
D. Teknik Analisis Data	84

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.	85
A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar	85
B. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Peredaran Narkoba di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar.....	90
C. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkoba di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar	100
BAB V PENUTUP.	109
A. Kesimpulan.	109
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk dalam bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antar warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum.

Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :¹

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sedangkan menurut Satochid Kartanegara, Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu :²

¹ Teguh Prasetyo, 2010:6-7

² Teguh Prasetyo, 2010:7

- a. Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
- b. Hukum Pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Selanjutnya terdapat pula hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*). Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja. Tidak dimasukkannya ketentuan baru dalam KUHP (kodifikasi) karena :

1. Harus merubah sistematika KUHP
2. Bersifat Elastis dan Temporer (tidak berlaku lama sebagaimana KUHP)
3. Ternyata bidang-bidang yang baru itu memerlukan aspek hukum pidana agar peraturan-peraturan dalam bidang hukum yang lain itu ditaati.

Ketiganya adalah dasar lahirnya bidang hukum pidana khusus di dalam negara.

Pompe berpendapat bahwa hukum pidana khusus menunjuk pada pelaku khusus dan obyek khusus. Maksud khusus di sini adalah :³

1. Pelaku khusus artinya tidak semua orang dapat melakukan tindak pidananya.
2. Obyek yang khusus artinya perbuatan yang diatur adalah perbuatan-perbuatan yang tidak diatur dalam aturan pidana umum tetapi dalam peraturan pidana khusus.

Sedangkan menurut Andi Hamzah hukum pidana khusus adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan aturan pidana (Perundang-

³<http://ghobsikas.wordpress.com/2011/03/25/hukum-pidana-khusus> , 22 Mei 2012

undangan Pidana) di luar KUHP. Contohnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika.⁴

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Narkoba (Narkotika dan Obat / Bahan Berbahaya) saat ini telah meluas ke seluruh dunia dan dikonsumsi oleh berbagai kalangan, mulai dari yang remaja hingga yang tua. Sudah banyak yang mati sia-sia akibat *over dosis*. Lemahnya hukum dan aparatnya telah menyebabkan makin meluasnya bahaya narkoba.

Indonesia dihadapkan dengan masalah tingginya kasus narkoba. Menurut pihak luar, Indonesia tidak hanya sebagai jalur pengiriman *heroin* dan narkoba lainnya, tetapi juga sebagai salah satu tempat pemasaran narkoba. Konfederasi Asia Tenggara menentang dengan banyaknya perdagangan narkoba yang terjadi di Indonesia, contohnya di daerah Jakarta yaitu pabrik besar pembuatan ekstasi, dan contoh lainnya *heroin* dan *methamphetamine* (shabu-shabu) yang berasal dari Birma/Thailand.⁵

⁴<http://ghobsikas.wordpress.com/2011/03/25/hukum-pidana-khusus> ,22 Mei 2012

⁵<http://www.anneahira.com/narkoba-kasus-narkoba.htm> , 22 Mei 2012

Kasus lain, untuk masalah sindikat narkoba ternyata tidak hanya beredar di luar saja, namun di dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan juga ternyata ditemukan hal yang serupa. Persepsi umum bahwa sistem penjara di Indonesia tidak konsisten terhadap peredaran narkoba di dalam sel tahanan, hal ini diduga disebabkan karena “permainan uang” oleh beberapa oknum penjaga di dalam sel tahanan.

Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala⁶ mengatakan, peredaran narkoba di dalam penjara sudah menjadi masalah akut. Palsunya, selama ini tak ada tindakan yang tepat untuk menyelesaikannya. Adrianus menjelaskan, peredaran narkoba di dalam penjara seperti memiliki sistem sendiri. Padahal jika dipandang sederhana, cuma ada dua jawaban tepat bagaimana narkoba bisa ada di tempat yang seharusnya tertutup buat barang haram itu. Pertama kecolongan dan kedua memang diberi izin atau dibiarkan. Peredaran narkoba dijadikan mesin ATM oleh sipir dan tahanan. Menjadi sumber mendapatkan uang. "Semua kebagian. Bisa untuk THR buat sipir dan tahanan yang mengedarkan atau sumber uang (mata pencarian-red)" terang Adrianus.

Harus diakui kebanyakan lembaga pemasyarakatan di berbagai daerah di Indonesia sudah *overload*. Transfer ilmu kejahatan menjadi lebih mudah dilakukan karena banyaknya penghuni lapas. Apalagi untuk kasus narkoba. Peluang bertemunya bandar besar dengan bandar kecil menjadi sangat besar. Belum lagi dengan pecandu yang sebelumnya

⁶<http://www.beritasatu.com/nasional/40858-kriminolog-peredaran-narkoba-di-lapas-masalah-akut.html> , 22 Mei 2012

hanya berstatus pemakai. Bahkan, banyak pihak menyebutkan bahwa bisnis narkoba di luar penjara dikendalikan dari dalam penjara.⁷

Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar beserta Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan menggerebek Rutan Klas 1 Makassar. Hasilnya, dua bandar narkoba dibekuk yakni Edi Kallo dan John Pie. Keduanya ditangkap di kamar Blok A1 Nomor 14. Dari sel tersangka, polisi menyita lima paket sabu-sabu seberat 1 (satu) gram, 2 (dua) butir ekstasi, dan bong. Kepala Satuan Narkoba Polrestabes Makassar, AKBP Masrur mengungkapkan, barang bukti tersebut disita dari Edi Kallo. Rekan tersangka, John Pie diamankan karena diduga turut menikmati barang haram tersebut. Menurutnya, penangkapan tersebut dilakukan dari hasil pengembangan kasus narkoba di sejumlah hotel dan wisma, sehari sebelumnya.⁸

Humas Rumah Tahanan Klas I Makassar, M. Ilyas yang dikonfirmasi, membenarkan adanya penggerebekan yang dilakukan Satuan Narkoba Polrestabes Makassar. Menurutnya, tindakan aparat kepolisian tersebut sebelumnya telah dikordinasikan dengan pihak rutan. Mereka di jerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP**

⁷<http://politik.kompasiana.com/2012/06/09/penjara-bukan-solusi> , 22 Mei 2012

⁸<http://www.sindonews.com/read/2012/05/01/447/621434/bandar-narkoba-diciduk-di-rutan> , 22 Mei 2012

⁹<http://www.sindonews.com/read/2012/05/01/447/621434/bandar-narkoba-diciduk-di-rutan> , 22 Mei 2012

TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOBA DI DALAM LEMBAGA KELAS I KOTA MAKASSAR”. Alasan penulis mengangkat judul tersebut karena ingin mengetahui lebih mendalam faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar.

- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
- b. Menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Definisi Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh *P. Topinard (1830-1911)*, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut :¹⁰

- a. *Edwin H. Sutherland* : *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
- b. *J. Constant* : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- c. *WME. Noach* : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.
- d. *W. A. Bonger* : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Skop (ruang lingkup pembahasan) kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni :¹¹

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

¹⁰ A. S Alam, 2010:1-2

¹¹ A. S. Alam, 2010:16-24

Yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) adalah :

1) Definisi kejahatan :

a) Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan bukan kejahatan. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya, namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

b) Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Contohnya: bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa **(kejahatan)** dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

2) Unsur-unsur kejahatan :

Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, yakni :

- a) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- b) Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh : orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP **(asas legalitas)**.
- c) Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d) Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*).
- e) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
- f) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
- g) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

3) Relativitas pengertian kejahatan :

Pengertian kejahatan sangat relatif (selalu berubah), baik ditinjau dari sudut pandang hukum (*legal definition of*

crime), maupun ditinjau dari sudut pandang masyarakat (*sociological definition of crime*).

a) Isi pasal-pasal dari hukum pidana sering berubah.

Contoh: Undang-undang narkotika yang lama yakni Undang-Undang NO. 9 Tahun 1976 digantikan oleh undang-undang narkotika yang baru yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

b) Pengertian kejahatan menurut anggapan suatu

masyarakat tertentu juga selalu berubah. Contoh : di Sulawesi Selatan beberapa puluh tahun lalu, seorang bangsawan putri dilarang kawin dengan laki-laki bukan bangsawan. Barang siapa melanggarnya dianggap melakukan kejahatan berat. Norma tersebut sekarang tidak berlaku lagi.

c) Pengertian kejahatan sering berbeda dari suatu tempat

ke tempat yang lain. Dari suatu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya: ada daerah bila kedatangan tamu terhormat, sang tamu tersebut disodori gadis untuk menemaninya tidur. Perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan terpuji di tempat tersebut, tetapi di tempat lain (kebudayaan lain), hal itu merupakan suatu hal yang memalukan (jahat).

d) Di dalam penerapan hukum juga sering berbeda. Suatu

tindakan yang serupa, kadang-kadang mendapat hukuman yang berbeda dari hakim yang berbeda pula. Contoh dalam kasus korupsi : pada tingkat pengadilan

negeri dijatuhi vonis 9 tahun penjara, sedangkan di tingkat pengadilan tinggi hanya divonis 3 tahun penjara dan di tingkat kasasi orang tersebut bebas.

4) Penggolongan kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan beberapa pertimbangan. Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut :

- a) Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyelundupan.
- b) Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, Pasal 284 KUHP.
- c) Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, pemberontakan DI / TI, dan lain-lain.
- d) Kejahatan lain-lain (*miscelianeous crime*), misalnya penganiayan, motifnya balas dendam.

Berdasarkan berat / ringan ancaman pidananya:

- a) Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-II (dua) KUHP, seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain.
- b) Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-III (tiga) KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda.

5) Statistik kejahatan

Statistik kejahatan adalah angka-angka kejahatan yang terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu. Statistik kejahatan mengacu kepada angka-angka kejahatan yang dilaporkan kepada polisi (*crime known to the police*). Sebenarnya instansi-instansi penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki statistik kejahatan tetapi statistik kepolisianlah yang dianggap paling lengkap karena kepolisian merupakan tombak awal penanganan kejahatan. Meskipun telah disebutkan bahwa kejahatan yang diketahui oleh polisi adalah data yang paling lengkap mengenai kejahatan, namun kejahatan yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat jauh lebih banyak. Selisih antara jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan jumlah yang diketahui polisi disebut kejahatan tersembunyi (*hidden crime*).

- b. Etiologi kriminal, menjelaskan tentang teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). George B. Vold menyebutkan teori adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti. Adapun aliran-aliran atau mazhab-mazhab kriminologi yang sering dikenal sebagai *schools* dalam kriminologi menunjukkan pada proses

perkembangan pemikiran dasar dan konsep-konsep tentang kejahatan.

1) Spiritualisme

Dalam penjelasan tentang kejahatan, spiritualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. Berbeda dengan teori-teori saat ini, penjelasan spiritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan atau dewa dan keburukan yang datang dari setan. Penjelasan tentang kepercayaan manusia pada yang gaib tersebut dapat kita peroleh dari berbagai literatur sosiologi, arkeologi, dan sejarah selama berabad-abad tahun yang lalu. Dalam perkembangan selanjutnya, aliran spiritualisme ini masuk dalam lingkungan pergaulan politik dan sosial kaum feodal. Landasan pemikiran yang paling rasional dari perkembangan ini adalah bahwa pada periode sebelumnya kejahatan dianggap sebagai permasalahan antara korban dan keluarga korban dengan pelaku dan keluarganya. Akibatnya, konflik berkepanjangan antar keluarga yang dapat mengakibatkan musnahnya keluarga tersebut. Juga menjadi suatu masalah bahwa pelaku kejahatan yang berasal dari keluarga yang memiliki posisi kuat dalam masyarakat tidak akan dapat dihukum. Sebagai upaya pemecahan terhadap permasalahan tersebut, maka masyarakat membentuk lembaga-lembaga yang dapat

menjadi dasar pembenaran terhadap upaya pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan. Misalnya : konsep Carok yang dikenal dalam masyarakat Madura. Meskipun dalam kenyataan di masyarakat dapat dilihat secara nyata bahwa penjelasan spiritual ini ada dan berlaku dalam berbagai bentuk dan tingkat kebudayaan, namun aliran ini memiliki kelemahan. Kelemahannya itu adalah bahwa penjelasan ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah.¹²

2) Naturalisme

Naturalisme merupakan model pendekatan lain yang sudah ada sejak berabad-abad lalu. "*Hippocrates*" (460 S.M.) yang menyatakan bahwa "*the brain is organ of the mind*". Perkembangan paham naturalisme yang muncul dari perkembangan ilmu alam yang menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah. Lahirnya rasionalisme di Eropa menjadikan pendekatan ini mendominasi pemikiran tentang penyebab kejahatan. Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, maka dapat dibagi dalam 3 mazhab atau aliran, yaitu :¹³

a) Aliran klasik, adalah adanya pemikiran bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas (*free will*), hidup menentukan pilihannya sendiri. Dalam bertindak laku, ia memiliki kemampuan

¹² Topo Santoso, 2010:20

¹³ Topo Santoso, 2010:21

untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya (*hedonisme*). Dengan kata lain, manusia dalam berperilaku dipandu oleh dua hal, yaitu penderitaan dan kesenangan yang menjadi resiko dari tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini, hukuman dijatuhkan berdasarkan tindakannya, bukan kesalahannya. Berdasarkan pemikiran di atas, *Cesare Bonesana Marchese de Beccaria* menuntut adanya persamaan di hadapan hukum bagi semua orang dan keadilan dalam penerapan sanksi. Ia menginginkan kesebandingan antara tindakan dan hukuman yang dijatuhkan. Ini dapat diungkap secara tersirat dalam tulisannya "*The Crimes and Punishment*". Agaknya *Beccaria* bukan merupakan sarjana satu-satunya yang berbicara tentang *free will* dan *hedonisme* manusia.¹⁴ *Jeremy Bentham*, seorang sarjana Inggris yang berbicara mengenai hal yang diungkapkan oleh *Beccaria* tersebut di atas. Sebagai seorang ahli hukum ia menyatakan bahwa tujuan dari pemberian sanksi semata-mata berfungsi sebagai alat preventie bagi lahirnya kejahatan. Ide dari para sarjana ini mengilhami lahirnya *Code Civil Napoleon 1791* dan juga konstitusi Amerika pada masa itu. Adanya persamaan di hadapan hukum dan keseimbangan antara hukuman dan kejahatan diterapkan secara murni pada masa itu.¹⁵

- b) Aliran positivis, terbagi atas dua bagian besar, yaitu determinisme biologis dan determinisme cultural. Determinisme biologis adalah teori-teori yang mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pengaruh biologis yang ada dalam dirinya. Sedangkan determinisme cultural adalah teori-teori yang mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya dari lingkungan dimana seseorang hidup. Aliran ini mengakui bahwa manusia memiliki akal yang disertai kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Akan tetapi, aliran ini berpendapat bahwa kehendak mereka itu tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungannya. Secara singkat, aliran ini berpegang teguh pada keyakinan bahwa seseorang dikuasai oleh hukum sebab-akibat (*cause-effect relationship*).¹⁶
- c) Aliran kartografis atau geografis, berkembang di Perancis, Inggris dan Jerman pada tahun 1830-1880. Aliran ini sama dengan apa yang akhir ini disebut ajaran ekologis. Yang dipentingkan dalam aliran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik

¹⁴ Topo Santoso, 2010:22

¹⁵ Topo Santoso, 2010:21-22

¹⁶ Topo Santoso, 2010:23

secara geografis maupun secara sosial. Dianggapnya kejahatan merupakan suatu ekspresi dari kondisi-kondisi sosial. Penganut aliran ini adalah *Quetelet dan Guerry*.

- d) a) Aliran sosialis, dalam kriminologi didasarkan pada tulisan-tulisan Marx dan Engels pada tahun 1850-an. Yang menjadi pusat perhatian dari aliran ini adalah determinisme ekonomis. Aliran ini memandang kejahatan hanya sebagai hasil, sebagai akibat atau sebagai akibat lainnya. Aliran ini menghubungkan kondisi kejahatan dengan kondisi ekonomi yang dianggap memiliki hubungan sebab akibat. Walau demikian aliran ini dapat dikatakan bersifat ilmiah, sebab dimulai dengan sebuah hipotesa dan kumpulan bahan-bahan nyata dan menggunakan cara yang memungkinkan orang lain untuk mengulangi penyelidikan dan untuk menguji kembali kesimpulan-kesimpulannya.
- e) Aliran tipologis, dalam kriminologis telah berkembang 3 ajaran yang disebut ajaran tipologis atau bio tipologis. Ketiga-tiganya mempunyai logika dan metodologi yang sama dengan berdasarkan pada dalil bahwa pada dasarnya penjahat berbeda dengan bukan penjahat karena memiliki ciri-ciri pribadi yang mendorong timbulnya kecenderungan luar biasa (menyimpang) untuk melakukan kejahatan. Kecenderungan ini mungkin diwariskan oleh orang tuanya atau mungkin merupakan ekspresi khusus dari ciri-ciri kepribadiannya yang lain dari orang kebanyakan. Di sini situasi sosial ekonomi penjahat tidak diperhitungkan. Namun demikian, ketiga ajaran ini memiliki perbedaan antara satu dan lainnya dalam membedakan penjahat dan bukan penjahat, yakni: **Ajaran Lombroso**,¹⁷ penjahat sejak lahir merupakan tipe khusus. Tipe ini dikenali dari bentuk/cacat fisik tertentu. Keanehan-keanehan/cacat tersebut semata-mata sebagai takdir untuk menjadi gambaran dari kepribadiannya sebagai penjahat dan kepribadian ini sebagai akibat dari atavisme yaitu reversi dari tipe kebiadaban atau akibat dari degenerasi, khususnya karena epilepsi. Karena tabiat ini, orang-orang demikian tidak dapat menghindarkan diri dari kejahatan kecuali apabila keadaan hidupnya sangat menguntungkan. Golongan-golongan atau kelas-kelas penjahat seperti misalnya pencuri, pembunuh atau penjahat-penjahat lainnya mempunyai tanda-tanda atau cap yang berbeda-beda. **Ajaran Mental Tester**,¹⁸ karena

¹⁷ Topo Santoso, 2010:30

¹⁸ Topo Santoso, 2010:30

ajaran Lombroso mulai mundur, meski logika dan metodologinya tetap dipertahankan, akan tetapi *feeble mindedness* menggantikan tipe fisik, sebagai ciri-ciri penjahat. Menurut ajaran ini, *feeble mindedness* menyebabkan kejahatan karena orang tidak dapat menilai sebab akibat dari perbuatannya atau menangkap serta menilai arti hukum. Ajaran ini mundur karena terbukti bahwa *feeble mindedness* terdapat pada penjahat dan bukan penjahat. **Ajaran Psikiatri**,¹⁹ ajaran ini adalah lanjutan dari ajaran Lombroso. Namun demikian penekanan dari ajaran ini adalah kekacauan-kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok dari ajaran ini adalah organisasi tertentu dari kepribadian orang yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh-pengaruh jahat, akan tetapi menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi sosial.

f) Aliran sosiologis, dalam kriminologi aliran ini paling banyak melahirkan variasi-variasi dan perbedaan-perbedaan analisa dari sebab musabab kejahatan. Pokok pangkal dari aliran ini adalah bahwa kelakuan-kelakuan jahat dihasilkan dari proses-proses yang sama seperti kelakuan-kelakuan sosial lainnya. Pada umumnya, analisa proses yang menghubungkan kejahatan dengan perilaku sosial mendasari 2 bentuk, yaitu analisa yang menghubungkan kejahatan dengan organisasi sosial termasuk di dalamnya pada sistem-sistem institusi yang lebih luas, dan analisa yang menghubungkan proses-proses sosial seperti *social learning* dan menggunakan konsep-konsep seperti *imitasi, attitude value, differential assosiation, kompensasi dan frustasi aggression*.

c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Yang dibahas dalam bagian ini adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum antara lain :

¹⁹ Topo Santoso, 2010:30-31

- 1) Teori-teori penghukuman
- 2) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

3. Pembagian Kriminologi

Kriminologi dapat dibagi dalam 2 golongan besar, yaitu :

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis, kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam 5 cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.

- 1) Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat, Misalnya : menurut Lombroso ciri seorang penjahat diantaranya : tenggorokannya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya mencong dan seterusnya.
- 2) Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk dalam kategori sosiologi kriminal adalah :
 - a) Etiologi sosial, ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
 - b) Geografis, ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.

- c) Klimatologis, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.
- 3) Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah :
- a) Tipologi, ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.
 - b) Psikologi sosial kriminal, ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu sosial.
- 4) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit/gila. Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa, seperti : Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.
- 5) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

b. Kriminologis Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah :

- 1) Hygiene Krimanal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.

Misalnya meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*) penyediaan sarana oleh raga, dan lainnya.

- 2) Politik Kriminal, ilmu yang mempelajari tentang caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian. Sedangkan untuk memperoleh semuanya itu diperlukan penyidikan tentang teknik si penjahat melakukan kejahatan.
- 3) Kriminalistik (*police scientific*), ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan "*strafbaar feit*" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri.²⁰ Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "*sebagian dari suatu kenyataan*" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "*dapat dihukum*", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "*sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum*", yang sudah barang tentu tidak

²⁰ Teguh Prasetyo, 2010:47

tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²¹

Hazewinkel – Suringa berpendapat bahwa mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaar feit*” sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²²

Selanjutnya menurut Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”. Beliau pun mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Hal mana akan segera kita sadari apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena di dalamnya dapat dijumpai sejumlah besar “*strafbare feiten*”, yang dari rumusan-rumusannya kita dapat mengetahui bahwa tidak satu pun dari “*strafbare*

²¹ P. A. F. Lamintang, 1997:181

²² P. A. F. Lamintang, 1997:181

faiten” tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu “*strafbaar feit*”, yakni bersifat melanggar hukum (*wederrechtelijk*), telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja (*aan schuld te wijten*), dan dapat dihukum (*strafbaar*).²³

Sifat-sifat seperti yang dimaksudkan tersebut perlu dimiliki oleh setiap “*strafbaar feit*”, oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma atau setiap *normovertreding* itu harus merupakan suatu perilaku atau *gedraging* yang telah dengan sengaja ataupun telah tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang di dalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau bersifat (*wederrechtelijk*).

Selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut hukum positif kita, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁴

Perbedaan yang ada antara teori dengan hukum positif itu sebenarnya hanyalah bersifat semu. Oleh karena yang terpenting bagi teori itu adalah bahwa tidak seorang pun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan suatu bentuk “*schuld*”, yakni dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Sedangkan hukum positif kita pun tidak mengenal adanya suatu “*schuld*” tanpa adanya suatu “*wederrechtelijkheid*”. Dengan demikian sesuailah sudah apabila pendapat menurut teori dan pendapat

²³ P. A. F. Lamintang, 1997:182

²⁴ P. A. F. Lamintang, 1997:183

menurut hukum positif kita satukan di dalam teori yang berbunyi “*geen straf zonder schuld*” atau tidak ada suatu hukuman dapat dijatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya kesengajaan ataupun ketidaksengajaan, yang berlaku baik bagi teori maupun bagi hukum positif.²⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila hanya terdapat suatu “*strafbaar feit*”, melainkan juga harus ada “*strafbaar persoon*” atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila “*strafbaar feit*” telah ia lakukan tidak bersifat *wederrechtelijk* dan telah ia lakukan baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja.²⁶

Van Hattum berpendapat bahwa suatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau, perkataan “*strafbaar*” itu berarti “*voor straf in aanmerking komend*” atau “*straf verdienend*” yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan “*strafbaar feit*” seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara “*eliptis*” haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan”, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.²⁷

Simons telah merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun

²⁵ P. A. F. Lamintang, 1997:183

²⁶ P. A. F. Lamintang, 1997:183

²⁷ P. A. F. Lamintang, 1997:184

dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁸

Alasan dari Simons apa penyebab "*strafbaar feit*" itu harus dirumuskan seperti pada pernyataannya adalah karena :²⁹

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau suatu "*onrechtmatige handeling*".

Simons berpendapat, sifat yang melawan hukum seperti dimaksud diatas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain.³⁰

²⁸ P. A. F. Lamintang, 1997:185

²⁹ P. A. F. Lamintang, 1997:185

³⁰ P. A. F. Lamintang, 1997:186

Berdasarkan beberapa rumusan delik, undang-undang telah mensyaratkan secara tegas bahwa tindakan dari pelakunya itu harus bersifat *wederrechtelijk*. Apabila suatu tindakan itu telah dilakukan dalam keadaan, dimana undang-undang sendiri telah menentukan akibat hukumnya yakni bahwa pelakunya tidak dapat dihukum, maka jelaslah bahwa sifat *wederrechtelijk* dari tindakannya itu telah ditiadakan oleh undang-undang dan dengan sendirinya orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *strafbaar feit*. Syarat-syarat pokok dari suatu delik adalah :

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik.
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya.
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja.
- d. Pelaku tersebut dapat di hukum.

Dalam rumusan delik kita juga dapat menjumpai beberapa syarat tertentu, yaitu :

- a. Bahwa cara melakukan sesuatu tindak pidana atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Bahwa subjek maupun objek dari sesuatu tindak pidana itu haruslah mempunyai sifat-sifat tertentu.

- c. Bahwa waktu dan tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana itu haruslah sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat yang menentukan bahwa sesuatu tindak pidana itu harus dilakukan dengan cara-cara yang tertentu, dapat kita jumpai antara lain di dalam Pasal 211, 285, dan 289 KUHP yakni, “memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan menggunakan kekerasan”, di dalam Pasal 378 KUHP yakni, “ dengan menggunakan nama palsu dan lain-lain menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda.” Syarat-syarat seperti yang dimaksudkan diatas biasa disebut “*begeleidende omstandigheden*” atau “*vergezellende omstandigheden*” atau “*keadaan-keadaan penyerta atau keadaan yang menyertai suatu tindakan*”.³¹

Penjabaran dari sesuatu tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya dan kemahiran untuk menentukan keadaan-keadaan yang dapat dimasukkan sebagai “*essentialia dari delik*” adalah sangat penting dalam hubungannya dengan ajaran “*opzet dan culpa*” serta dalam hubungannya dengan penerapan hukum acara pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu tindakan itu dapat merupakan “*een doen*” atau “*een niet doen*” atau dapat merupakan “*hal melakukan sesuatu*” ataupun “*hal tidak melakukan sesuatu*”, yang terlahir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “*een nalaten*” yang juga berarti “*hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-*

³¹ P. A. F. Lamintang, 1997:189

undang.³²Akan tetapi, “*strafbaar feit*” itu oleh **Hoge Raad** juga pernah diartikan bukan sebagai “*suatu tindakan*” melainkan sebagai suatu peristiwa atau sebagai suatu keadaan, dimana seseorang itu harus dipertanggungjawabkan atas timbulnya peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan tersebut tanpa melakukan sesuatu kealpaan atau tanpa adanya orang lain yang telah melakukan suatu kealpaan, sehingga ia harus dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.³³

Demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni *unsur-unsur subjektif* dan *unsur-unsur objektif*.

Yang dimaksud dengan *unsur subjektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan *unsur objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

³² P. A. F. Lamintang, 1997:193

³³ P. A. F. Lamintang, 1997:193

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “ keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Perlu diingat bahwa unsur *wederrechtelijk* itu selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Pada waktu membicarakan masalah *wederrechtelijkheid*, telah dijelaskan bahwa dengan membaca beberapa putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni antara lain M. A. 8 Januari 1966 Nomor 42

K/Kr/1965; M. A. 6 Juni 1970 Nomor 30 K/Kr/1969; dan M. A. 27 Mei 1972 Nomor 72 K/Kr/1970 kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dewasa ini Mahkamah Agung kita telah mulai menganuti apa yang disebut "*paham materieelewederrechtelijkheid*".³⁴

Berdasarkan paham tersebut, walaupun suatu tindakan telah memenuhi semua unsur dari delik dan walaupun unsur *wederrechtelijk* tidak dicantumkan sebagai salah satu unsur delik, akan tetapi tindakan tersebut dapat hilang sifatnya sebagai suatu tindakan yang bersifat *wederrechtelijk*, bilamana hakim dapat menemukan sesuatu dasar yang meniadakan sifatnya yang *wederrechtelijk* dari tindakan tersebut, baik berdasarkan suatu ketentuan yang terdapat dalam undang-undang maupun berdasarkan asas-asas hukum yang bersifat umum dari hukum yang tidak tertulis.³⁵

Apabila unsur "*wederrechtelijk*" tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *vrijspraak* atau suatu pembebasan. Apabila unsur "*wederrechtelijk*" itu tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu "*ontslag van alle rechtsvervolging*" atau suatu pembebasan dari segala tuntutan hukum.³⁶

Apabila unsur tersebut dinyatakan secara tegas sebagai unsur delik yang dituduhkan, dengan sendirinya unsur itu harus dicantumkan di dalam

³⁴ P. A. F. Lamintang, 1997:194

³⁵ P. A. F. Lamintang, 1997:194

³⁶ P. A. F. Lamintang, 1997:195

surat tuduhan dan harus dibuktikan di dalam peradilan, oleh karena setiap unsur yang dituduhkan itu pada dasarnya harus pula dibuktikan. Dan apabila unsur "*wederrechtelijk*" itu tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik yang dituduhkan, maka unsur tersebut dengan sendirinya juga tidak perlu dicantumkan di dalam surat tuduhan dan di dalam peradilan yang juga tidak perlu dibuktikan, oleh karena penuntut umum itu tentunya tidak perlu membuktikan unsur-unsur dari delik yang tidak ia tuduhkan.

Para guru besar **Van Bemmelen**, **Vrij**, dan **A. Mulder** telah membuat perbedaan antara apa yang biasa disebut "*bestanddelen van het delict*" dengan yang biasa juga disebut "*elementen van het delict*".³⁷ Perkataan "*bestanddeel*" itu sendiri oleh **C. B. Van Haeringen**, telah diartikan sebagai "*samenstellend deel*", atau bagian yang dapat membentuk satu keseluruhan atau sebagian dari satu keseluruhan, sedang perkataan "*element*" itu telah diartikan sebagai "*onderdeel*" atau bagian ataupun juga sebagai *bestanddeel*.³⁸

Berdasarkan kuliah-kuliah Satochid Kartanegara, telah semata-mata menggunakan perkataan "*unsur*" sebagai nama kumpulan bagi apa yang disebut *bestanddeel* dan *element*. Penggunaan dari perkataan unsur di atas bukan disebabkan karena kita telah menjadi bingung karena adanya perkataan-perkataan *bestanddeel* dan *element* di dalam kepustakaan Belanda dimana kedua perkataan tersebut sesungguhnya juga dapat diartikan sebagai unsur, melainkan karena pembentuk undang-

³⁷ P. A. F. Lamintang, 1997:195

³⁸ P. A. F. Lamintang, 1997:195

undang sendiri sebenarnya telah memberikan arti kepada perkataan element atau unsur itu di dalam pengertiannya yang luas, yang meliputi semua *bestanddeelen* dari tindak pidana dan semua persyaratan-persyaratan lainnya untuk membuat seseorang itu menjadi dapat dihukum.³⁹

Yang dimaksud dengan "*bestanddeelen van het delict*" oleh Van Bemmelen diatas adalah bagian-bagian yang terdapat di dalam rumusan delik. Yang dimaksud dengan "*elementen van het delict*" itu adalah ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik melainkan di dalam Buku ke-1 KUHP atau dapat dijumpai sebagai asas-asas hukum yang bersifat umum, yang dipandang sebagai asas-asas yang juga harus diperhatikan oleh hakim yang terdiri dari berbagai elemen, yakni :⁴⁰

- a. Hal dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya.
- b. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan atau akibat yang ia timbulkan.
- c. Hal dapat dipersalahkan suatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau telah ia timbulkan berdasarkan unsur "kesengajaan" ataupun unsur "ketidaksengajaan".
- d. Sifatnya yang melanggar hukum.

³⁹ P. A. F. Lamintang, 1997:196

⁴⁰ P. A. F. Lamintang, 1997:196

Pendapat Van Bemmelen bahwa walaupun elemen-elemen "*toerekenbaarheid van het feit*" dan "*toerekeningsvatbaarheid van de dader*" itu oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik yang mana pun di dalam undang-undang, akan tetapi elemen-elemen tersebut haruslah dianggap sebagai juga disyaratkan di dalam setiap rumusan delik. Oleh karena elemen-elemen tersebut tidak pernah dicantumkan sebagai bagian delik, maka dengan sendirinya juga tidak perlu dibuktikan di dalam peradilan. Apabila hakim berpendapat bahwa tertuduh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, maka hakim harus membebaskan tertuduh tersebut dari segala tuntutan hukum dengan perkataan lain hakim harus memutuskan suatu "*ontslag van alle rechtsvervolging*".⁴¹

Untuk mengetahui apakah suatu tindak pidana itu harus dilakukan dengan sengaja ataupun harus dilakukan tidak dengan sengaja atau sebaliknya, pada apa yang oleh undang-undang telah disebut sebagai "kejahatan" masalahnya adalah sangat mudah, oleh karena dari rumusan-rumusannya di dalam Buku ke-2 KUHP dengan mudah kita dapat mengetahui apakah suatu kejahatan itu harus dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Dengan demikian, maka seseorang itu dapat dikatakan bersalah telah melakukan suatu kejahatan, apabila kejahatannya itu telah ia lakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja.

⁴¹ P. A. F. Lamintang, 1997:97

Hingga tahun 1916, Hoge Raad menganuti suatu paham yang juga dikenal sebagai “*de leer van het materieele feit*” atau “paham mengenai tindakan secara material”, dimana Hoge Raad telah berpendapat bahwa sudah cukup untuk menyatakan seseorang itu dapat dihukum karena telah melakukan suatu pelanggaran. Apabila orang tersebut secara material atau secara nyata telah berperilaku seperti yang dirumuskan di dalam suatu ketentuan pidana, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apakah perilaku orang tersebut dapat dipersalahkan kepadanya atau tidak.⁴²

Perbandingan antara apa yang disebut “*bestanddelen van het delict*” dengan “*elementen van het delict*” menurut Van Bemmelen, yaitu

.⁴³

Bestanddelen atau bagian-bagian dari delik :

- a. Terdapat di dalam rumusan dari delik
- b. Oleh penuntut umum harus dicantumkan di dalam surat tuduhan
- c. Harus dibuktikan di dalam peradilan
- d. Bilamana satu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus membebaskan tertuduh atau dengan perkataan lain hakim harus memutuskan suatu *vrijspraak*.

Elementen atau elemen-elemen dari delik :

- a. Tidak terdapat di dalam rumusan delik
- b. Terdiri dari “*toerekenbaarheid van het feit*”, “*toerekeningsvatbaarheid van de dader*”, “*verwijtbaarheid van het feit*”, dan “*wederrechtelijkheid*”.
- c. Harus dianggap dan juga disyaratkan di dalam setiap rumusan delik.
- d. Oleh penuntut umum tidak perlu dicantumkan di dalam surat tuduhan dan dengan sendirinya juga tidak perlu dibuktikan di dalam peradilan.

⁴² P. A. F. Lamintang, 1997:198

⁴³ P. A. F. Lamintang, 1997:199

- e. Bilamana terdapat keragu-raguan mengenai salah satu elemen, maka hakim harus membebaskan terduduk dari segala tuntutan hukum, atau dengan perkataan lain hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging*.

C. Tinjauan Umum Tentang Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.

Perkembangan narkotika dan psikotropika di Indonesia secara historis diawali dengan perkembangan peredaran narkotika yang diatur dalam *Verdovende Middelen Ordonnantie (Staatsblad No. 278 jo No. 536)*. Dalam kehidupan masyarakat, aturan ini lebih dikenal dengan sebutan obat bius. Peraturan perundang-undangan ini materi hukumnya hanya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, sedangkan tentang pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.⁴⁴

⁴⁴ Siswanto S., 2005:5

Sehubungan karena Indonesia merupakan negara peserta dari Konvensi Tunggal Narkotika 1961, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976, Pemerintah Indonesia telah melakukan pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya. Konvensi Tunggal Narkotika 1961 merupakan hasil dari *United Nations Conference for Adoption of a Single Convention on Narcotic Drug*, yang diselenggarakan di New York dari 24 Januari sampai dengan tanggal 30 Maret 1961.⁴⁵

Aturan perundang-undangan berdasarkan *Verdovende Middelen Ordonnantie (Staatsblad No. 278 jo No. 536)*, dianggap tidak dapat mengikuti perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang mendorong terjadinya kegiatan penyebaran dan pemasokan narkotika di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 37. Sejalan dengan perkembangan narkotika dan psikotropika dalam kehidupan masyarakat, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Tujuan undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.⁴⁶

Berdasarkan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988, merupakan penegasan dan penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, serta Konvensi

⁴⁵ Siswanto S., 2005:5

⁴⁶ Siswanto S., 2005:5

Psikotropika 1971, tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Selanjutnya, pemerintah Indonesia mengesahkan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*, ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, Lembaran Negara RI, 1997 Nomor 17. Konvensi ini lebih dikenal dengan istilah Konvensi Wina, 1988.⁴⁷

Berdasarkan Konvensi Wina 1988, tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika tersebut, dibutuhkan ratifikasi sebagai tindak lanjut berlakunya konvensi Internasional di suatu negara. Pemerintah telah menerbitkan dua undang-undang, yakni : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba (yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).⁴⁸

1. Definisi Narkoba

Berbicara mengenai narkoba, sering terdengar beberapa akronim yang berkaitan erat dengan hal tersebut, misalnya :⁴⁹

- a. NAZA (Narkoba dan Zat Adiktif);
- b. NAPZA (Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif).

NAPZA yang mempunyai arti lebih lengkap dibanding yang pertama, maka obat yang dianggap berbahaya adalah narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif. Karena psikotropika dan narkoba digolongkan dalam obat-obat atau zat-zat yang berbahaya bagi

⁴⁷ Siswanto S., 2005:6

⁴⁸ Siswanto S., 2005:6

⁴⁹ Hari Sasangka, 2003:4

kesehatan, maka mengenai produksi, peredaran, penyaluran, penyerahan ekspor dan impor obat-obatan tersebut diatur di dalam undang-undang.

Ketentuan yang mengatur narkotika dan psikotropika terdapat dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Sedangkan Zat Adiktif, disinggung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. (Hari Sasangka, 2003:4-5)

- Pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 UU No. 22/1997).
- Pengertian Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Pasal 1 Angka 1 UU No. 5/1997). Sedangkan pengertian Zat Adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis (Pasal 1 angka 12 UU No. 23/1992).⁵⁰

Narkotika dan Psikotropika sebenarnya merupakan bahan-bahan yang dipergunakan untuk pengobatan. Obat adalah semua zat baik dari alam atau kimiawi yang dalam takaran (dosis) yang tepat atau layak dapat menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit atau gejala-gejalanya. Obat dengan dosis terlalu rendah tidak atau jarang menimbulkan efek penyembuhan, sedangkan obat dengan dosis yang terlalu tinggi akan menimbulkan efek toksis dan dapat mengakibatkan

⁵⁰ Hari Sasangka, 2003:5

kematian (dosis letal/dosis fatal). Suatu obat yang ideal adalah obat yang bekerja dengan cepat, untuk waktu tertentu saja dan secara selektif. Artinya hanya berkhasiat terhadap penyakit tertentu tanpa aktivitas lain. Tujuan pengobatan adalah untuk mendapatkan efek terapeutik (efek pengobatan) seperti yang diinginkan.⁵¹

Suatu pengobatan dalam jangka waktu yang lama, biasanya akan berpengaruh pula terhadap tubuh manusia yang memakai obat. Akibatnya organisme menjadi kurang peka terhadap obat tersebut dan peningkatan dosis terjadi terus-menerus. Apabila pemberian obat dihentikan maka akan timbul gejala ketergantungan baik psikis maupun jasmani.

2. Penggolongan Narkoba Menurut Undang-Undang

a. Penggolongan Psikotropika (UU No. 5 Tahun 1997) :

1) Psikotropika Golongan I

Adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi. Psikotropika golongan I ini mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

2) Psikotropika Golongan II

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan. Psikotropika golongan II ini mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

⁵¹ Hari Sasangka, 2003:13-14

3) Psikotropika Golongan II

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan. Psikotropika golongan III ini mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.

4) Psikotropika Golongan IV

Adalah psikotropika yang berkhasiat dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan. Psikotropika golongan IV mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

5) Psikotropika yang tidak termasuk Golongan I, II, III, dan IV

Adalah psikotropika yang tidak mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan, dan digolongkan sebagai obat keras. Psikotropika ini tunduk pada perundang-undangan obat keras dan tidak tunduk pada UU No. 5/1997.

(Hari Sasangka, 2003:125-126)

b. Penggolongan Narkotika (UU No. 22 Tahun 1997) :

1) Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2) Narkotika Golongan II

Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi

dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3) Narkotika Golongan III

Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

c. Penggolongan Obat-Obat Berbahaya

1) Narkotika

Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam maupun sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Narkotika yang terbuat dari alam yang kita kenal adalah candu (*opium*), ganja dan *cocaine*.

a) Candu (*Opium*)

Merupakan sumber utama dari narkotika alam. Berbagai narkotika berasal dari alkaloida candu, misalnya *morphine*, *heroin*. Candu dalam pengklasifikasiannya dapat dibedakan atas ; candu mentah (*raw opium*), candu masak (*crude opium*), candu yang khusus untuk rokok (*smoking opium*). Dalam perdagangan gelap, candu biasanya dipasarkan dalam bentuk ; candu mentah, candu masak, basis morphine (*morphine base*), garam morphine (*morphine salt*), heroin mentah (*crude*

heroin), heroin nomor 3 (*purple heroin*), heroin nomor 4 (*white heroin*).

b) Ganja

Ganja berasal dari tanaman *Cannabis* yang mempunyai varietas/famili *Cannabis Sativa*, *Cannabis Indica* dan *Cannabis Americana*. Tanaman *Cannabis* merupakan tanaman setahun yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan istimewa. Di Indonesia ganja yang paling terkenal berasal dari Aceh. Di Indonesia penyalahgunaan ganja dengan cara diisap dengan mencampurkannya dengan rokok dan melintungnya dengan menggunakan kertas yang biasa digunakan untuk melinting tembakau. Ada juga ganja yg tidak perlu dicampur dengan tembakau, tetapi diisap langsung dengan menggunakan pipa dan alat rokok seperti "*bong*". Ganja juga bisa dimakan dan bisa dimasukkan dalam kue atau makanan lainnya. Namun cara ini dianggap tidak efektif, karena dengan cara memakan ada kemungkinan untuk masuk ke dalam darah. Dengan mengisap, pengguna ganja bisa mengontrol dosisnya, ia akan berhenti jika sudah "*fly*".

c) *Cocain*

Merupakan suatu alkaloida yang berasal dari *Erythroxylon Coca L.* Tanaman ini banyak tumbuh di Benua Amerika Selatan. Di Pulau Jawa kadang-kadang

ditanam dengan sengaja, tetapi sering tumbuh sebagai tanaman pagar. Rasa dan bau tanaman ini seperti teh dan mengandung cocain. Adapun bentuk dan warna *cocain* dalam perdagangan adalah :

- serbuk warna putih seperti tepung bersifat *higroskopis* (mudah basah).
- tablet warna putih.
- cairan warna putih atau tanpa warna.
- kristal warna putih seperti damar (getah perca).
- jika dicampur dengan beberapa zat berbahaya lainnya disebut dengan *drug cocktail*.

Cara penyalahgunaan *cocain* adalah :

- suntikan intra vena atau subkutan (di bawah kulit)
- membuat garis serbuk *cocain*, dihirup dengan hidung (*Sniff*) menggunakan sebuah pipa kecil. Cara ini dapat mengakibatkan sekat rongga hidung berlubang.
- apabila penggunaan *cocain* dicampur dengan *heroin* dan dilarutkan kemudian disuntikkan, cara ini disebut dengan "*Speed Ball*". Ini merupakan kebiasaan pecandu *heroin*. daun coca dikunyah, kemudian ditelan airnya.
- *cocain* dilarutkan kemudian diminum.
- bahan dasar *cocain* (*cocain base*) dipakai dengan cara merokok.

2) Psikotropika

Adalah obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman yang bekerja pada susunan saraf pusat (SSP) yang memperlihatkan efek yang sangat luas. Batasan-batasan zat psikotropika adalah bentuk bahan yang memiliki kapasitas yang menyebabkan keadaan ketergantungan, depresi dan stimulasi susunan saraf pusat (SSP), menyebabkan halusinasi, menyebabkan gangguan fungsi motorik atau persepsi atau *mood*. Dari ketentuan tersebut maka pembagian psikotropika adalah ; stimulansia, depresiva, halusinogen.

a) Stimulansia

Yang digolongkan stimulansia adalah obat-obat yang mengandung zat-zat yang merangsang terhadap otak dan saraf. Obat-obat tersebut digunakan untuk meningkatkan daya konsentrasi dan aktivitas mental serta fisik. Obat-obat yang dimasukkan dalam golongan stimulansia adalah *Amphetamine* beserta turunan-turunannya.

- *Amphetamine* dapat digunakan secara oral atau ditelan, dilarutkan dalam air kemudian disuntikkan, atau dicampur dengan rokok kemudian dihisap. Dalam daftar lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, *amphetamine* terdapat dalam golongan II.

- *Ecstasy* bukan merupakan nama obat yang dikenal dalam ilmu kedokteran, karena tidak digunakan sebagai obat, serta tidak terdaftar baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nama *ecstasy* adalah nama di pasaran gelap atau nama jalanan. *Ecstasy* merupakan salah satu jenis psikotropika yang bekerja sebagai stimulansia. Zat tersebut banyak disalah gunakan di Indonesia terutama oleh kelompok remaja dan eksekutif. Bahan dasar *ecstasy* ini adalah *amphetamine*. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 termasuk golongan I. *Ecstasy* berbentuk tablet, kapsul atau serbuk.
- *Shabu* adalah nama julukan dari zat *Metamfetamin*, yang mempunyai sifat stimulansia SSP yang lebih kuat dibanding *amphetamine* yang lain. Belakangan ini shabu lebih terkenal dibanding *ecstasy* dikalangan pecandu narkoba. Dalam lampiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 termasuk psikotropika golongan II. Dalam perdagangan gelap *metamfetamin* dikenal dengan sebutan *Ice*, *Meth*, *Speed*, *Ubas*, *As*, atau *Mecin*. Tetapi yang paling populer disebut *Sabu-sabu* atau *SS*. Karena shabu mudah hancur pada suhu tertentu, sehingga cara pemakaiannya sering diuapkan atau dihisap. Biasa

pula dengan dibakar diatas kertas timah dan dihisap melalui alat yang disebut “*bong*”. Cara lain dengan rokok yang dicampurkan tembakau, suntikan atau dihirup melalui hidung. Jika dihisap melalui mulut dikenal dengan istilah “*dregi*”.

b) Depresiva

Adalah obat-obatan yang bekerja mempengaruhi otak dan SSP yang didalam pemakaiannya dapat menyebabkan timbulnya depresi pada si pemakai. Dalam ilmu yang menyangkut NAPZA, biasanya yang digolongkan obat-obat depresiva adalah :

- *Barbiturat*, efek utamanya bersifat menekan depresi terhadap SSP. Semua tingkat depresi dapat dicapai, mulai dari sedasi (meredakan), hipnosis (menidurkan), berbagai tingkat anaestesi (membuat tidak sadar), koma (pingsan), sampai kematian. Beberapa macam turunan barbiturat serta penggolongannya dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 yaitu: *Alobarbital(golongan IV)*, *Amobarbital(golongan III)*, *Barbital(golonganIV)*, *Butobarbital(golongan IV)*, *Fenobarbital(golonganV)*, *Pentobarbital (golongan III)*, *Sekobarbital(golongan II)*, *Siklobarbital(golongan III)*.

- *Benzodiazepin*, pada saat ini kecuali untuk penggunaan spesifik, telah banyak digunakan sebagai pengganti barbiturat karena lebih aman. Turunan-turunan *benzodiazepin* yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah: *Alparazolam, Diazepam, Estazolam, Flurazepam, Halazepam, Klonazepam, Klorazepat, Klordiazepokside, Loprazolam, Lorazepam, Lormetazepam, Midazolam, Nitrazepam, Nordiazepam, Oksazepam, Temazepam, Triazolam*(Golongan IV) dan *Flunitrazepam*(Golongan III).
- *Metakualon*, apabila dipakai secara oral dan dalam dosis besar dapat menyebabkan koma atau kejang. Penggunaan terus-menerus mengakibatkan toleransi dan ketergantungan. Nama *metakualon* dipasaran adalah; *Mandrax, Staurodorm, Mequalone, Revonal*. Efek samping obat ini adalah mulut kering, mual, gelisah, dan otot-otot kaki lemas dan berkeringat. Seringkali mengakibatkan *hangover*, sedangkan dalam beberapa minggu sudah dapat terjadi ketergantungan. Oleh karena itu, tidak boleh digunakan lebih dari 7 hari.

c) Halusinogen

Adalah obat-obatan yang dapat menimbulkan daya khayal atau halusinasi yang kuat, yang menyebabkan salah persepsi tentang lingkungan dan dirinya baik yang berkaitan dengan pendengaran, penglihatan, maupun perasaan. Halusinasi atau khayalan adalah merupakan penghayatan semu, sehingga apa yang dilihat tidaklah sesuai dengan bentuk dan ruang yang sebenarnya (*feeling unreality*). Beberapa macam halusinogen adalah:

- LSD, merupakan kependekan *Lysergic Acid Diethylamide*, yang merupakan obat yang dibuatkan oleh manusia (sintetis). Di Indonesia LSD dikenal dengan sebutan *Elsid*. LSD dikatakan sebagai narkotika anak-anak (*kids drug*) karena para pemakainya lingkungan remaja dan anak-anak seusia sekolah. Sedangkan pengguna marijuana adalah orang-orang yang miskin.
- D.M.T merupakan singkatan kata dari *Dimethyltryptamine*. Zat ini berasal dari tanaman *Cohoba*. Tanaman tersebut ditanam oleh penduduk asli India Barat dan Amerika Selatan. Kegunaannya untuk upacara keagamaan. Pemakaiannya dengan cara mencium bubuk yang berasal dari tanaman tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1997 tentang Psikotropika, DMT termasuk dalam golongan I.

- D.E.T merupakan suatu singkatan kata dari *Diethyltryptamine*. Penggunaan DET bisa dengan jalan merokok atau disuntikkan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, DET termasuk golongan I.
- D.O.M merupakan singkatan dari kata *Dimethoxyamphetamine*. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, DOM termasuk dalam golongan I. DOM hanya dibuat secara kimiawi dan tidak diketemukan dari tumbuhan alam.
- P.C.P pada saat ini merupakan obat-obatan yang mempunyai resiko yang paling besar bagi pemakainya dibanding obat-obatan lain yang disalahgunakan. Karena efek samping yang timbul yakni menimbulkan keadaan kacau, maka untuk kepentingan manusia dihentikan. PCP adalah singkatan dari kata *Phencyclidine* yaitu obat-obatan yang digunakan untuk keperluan anestesi kedokteran. Merupakan narkoba yang mempunyai daya kerja yang sangat kuat. Digunakan dalam dosis rendah sudah bisa mengakibatkan timbulnya

Schizofrenia. Digunakan sebagai rokok, biasa di campur dengan daun petersilie atau munt, sebagai obat hisap, atau oral tablet. Di banyak negara, antara lain Belanda, dimasukkan dalam Undang-Undang Narkotika.

- *Mescaline*, dibuat dari bahan alamiah dan sintetis. Hanya digunakan dalam penelitian untuk menyelidiki keadaan yang menyerupai psikosis (sakit jiwa), tidak untuk terapi dan diagnostik. *Mescaline* sintetis merupakan serbuk atau bubuk terkenal dengan sebutan *Grund Peyot*, sedangkan dalam bentuk kapsul dikenal dengan nama *Mescaline Sulfate*.
- *Psylocybin* dan *Psilocyn*, berasal dari tumbuhan cendawan (*mushroom*) *Psilocyn* yang tumbuh di daratan Mexico. Secara kimia terkait dengan LSD dan saat ini dibuat secara sintetis. Khasiatnya sama dengan *Mescaline*, hanya berbeda dosis. Zat tersebut menimbulkan ketergantungan psikis dan toleransi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, termasuk dalam golongan I.

Adapun zat-zat NAPZA lainnya, yaitu :

- Alkohol

Yang dimaksud dengan alkohol adalah *etanol* atau *etilalkohol* yang dapat di minum secara terbatas tanpa

akibat yang merusak. Alkohol merupakan cairan bening, mudah menguap dan mudah bergerak, tidak berwarna, berbau khas, rasa panas, mudah terbakar, dan nyala berwarna biru tidak berasap.

Alkohol merupakan "*popular recreational drug*" yang dalam pengetahuan penyalahgunaan obat-obatan disebut dalam golongan *depressant*. Karena merupakan zat yang bersifat rekreasi dan populer, kebiasaan meminum alkohol telah ada sejak zaman dahulu di semua negara. Berbagai macam minuman yang mengandung alkohol, misalnya bir mengandung 2-6% alkohol, bir hitam (*guinness beer*), *wisky* mengandung 35-40% alkohol, *brandy* mengandung 45% alkohol, *cognac*, anggur (*wine*) mengandung 10-15% alkohol, *vodka*, *likeur*, *rum*, *sherry/port*, dan sebagainya. Sedangkan minuman beralkohol tradisional adalah brem, ciu, tuak dan arak, yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dulu.

Pengaturan minuman beralkohol yang pada umumnya disebut dengan minuman keras, terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men/Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras. Dalam peraturan tersebut, minuman beralkohol digolongkan sebagai berikut :

- Golongan A : kadar etanol 1-5%
- Golongan B : kadar etanol 5-20%
- Golongan C : kadar etanol 20-55%

Seorang alkoholis atau pecandu alkohol tidak dapat lagi berhenti minum tanpa merasakan akibat buruk bagi dirinya. Ia menjadi ketergantungan alkohol secara fisik dan psikologis. Alkohol merupakan penekan (*depresant*) terhadap aktivitas dibagian susunan saraf pusat. Peminum minuman keras akan kekurangan rasa atau sifat menghalangi. Ia merasa bebas dari tanggung jawab dan kegelisahan. Pengawasan terhadap pikiran dan badan terancam akibat dirinya mabuk. Penggunaan alkohol secara berlebihan dalam waktu lama akan mengakibatkan ketergantungan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), masalah mabuk diatur dalam 3 buah pasalnya. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 300, Pasal 492, dan Pasal 536 KUHP.

- Pelarut (*Solvent*)

Selain obat-obat narkotika, psikotropika, dan alkohol, ada obat-obatan bebas dan bahan lain yang disalahgunakan pemakaiannya, yaitu ; obat CTM, obat *Dextromethorphan* HBr, bahan pelarut (*solvent*). Pada umumnya yang dimaksud dengan pelarut adalah pelarut organik dan bersifat mudah menguap, seperti

pelarut dalam lem, penghapus cat kuku, bahan bakar (bensin), dan sebagainya. Kebiasaan menghirup zat-zat pelarut dapat menimbulkan reaksi yang sama seperti ketika meminum minuman keras.

3. Peredaran Narkoba

Dengan adanya perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pesatnya kemajuan komunikasi adalah merupakan salah satu penyebab semakin mudahnya pendistribusian atau peredaran narkoba hingga menjangkau sampai ke wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia.⁵²

Suatu peredaran narkotika, meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 32). Peredaran narkotika tersebut meliputi penyaluran (Pasal 35 sampai 38) atau penyerahan (Pasal 39 sampai 40). Sedangkan pengertian peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika (Pasal 1 angka 5).⁵³

Narkotika dalam bentuk obat dapat diedarkan setelah terdaftar terlebih dahulu pada Departemen Kesehatan. Terhadap narkotika golongan II dan III yang berupa bahan baku baik ilmiah maupun sintesis,

⁵² Muh. Taufik Makarto dkk, 2005:5

⁵³ Hari Sasangka, 2003:182

dapat diedarkan tanpa wajib daftar pada Departemen Kesehatan. (Pasal 33 ayat (1) dan (2)).⁵⁴

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksi narkoba adalah menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar. Baik importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang dapat melakukan kegiatan penyaluran narkoba harus mempunyai izin khusus terlebih dahulu.⁵⁵

Selanjutnya, peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Pengertian peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan (Pasal 1 angka 5). Sedangkan perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran atau untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh imbalan (Pasal 1 angka 6).⁵⁶

Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah didaftar terlebih dahulu pada Departemen Kesehatan (Pasal 9). Terhadap psikotropika yang tidak di daftarkan terlebih dahulu lalu diedarkan, diancam dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1997.⁵⁷

⁵⁴ Hari Sasangka, 2003:183

⁵⁵ Hari Sasangka, 2003:183

⁵⁶ Hari Sasangka, 2003:133

⁵⁷ Hari Sasangka, 2003:133

Pengertian pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan psikotropika dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan cara, modal, atau sarana angkutan apapun, dalam rangka produksi dan peredaran (Pasal 1 angka 8). Penyerahan psikotropika diatur di dalam Pasal 12 dan 13 UU No. 5/1997. Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh pihak pabrik obat, perdagangan besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

D. Teori-Teori Penyebab Kejahatan

1. Perspektif Biologis

a. Teori *Born Criminal* (Lahir Sebagai Penjahat)

Teori *Born Criminal* dari Cesare Lombroso (1835-1909) lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Disini Lombroso membantah tentang sifat free will yang dimiliki manusia. Ajaran inti dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat memiliki suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk dari awal dari evolusi.

Dalam perkembangan teorinya ini Lombroso mendapati kenyataan bahwa manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya. Teori Lombroso tentang *born criminal* (lahir sebagai

penjahat) mencakup kurang lebih sepertiga dari seluruh pelaku kejahatan. Sementara penjahat perempuan memiliki banyak kesamaan dengan sifat anak-anak, *moral sense* mereka berbeda, penuh cemburu, dendam, dan lain-lain.

b. Tipe Fisik

Menurut pendapat William H. Sheldon bahwa ada korelasi yang tinggi antara fisik dan tempramen seseorang. Sheldon memformulasikan sendiri kelompok *somatotypes*, yaitu :

- 1) *The endomorph* (tubuh gemuk)
- 2) *The mesomorph* (berotot dan bertubuh atletis)
- 3) *The ectomorph* (tinggi, kurus, fisik yang rapuh).

Selain itu Sheldon juga berpendapat bahwa orang yang didominasi sifat bawaan *mesomorph* cenderung lebih dari orang lainnya untuk terlibat dalam perilaku ilegal. Dengan mengandalkan pada pengujian fisik dan psikologis, Sheldon menghasilkan suatu "*index to delinquency*" yang dapat digunakan untuk memberi profil dari tiap problem pria secara mudah dan tepat.

c. Disfungsi Otak

Disfungsi otak dan cacat *neurologist* secara umum ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibanding pada umumnya. Banyak pelaku kejahatan kekerasan kelihatannya memiliki cacat di dalam otaknya dan berhubungan dengan terganggunya *self control*.

Delinquency berhubungan dengan *learning disabilities*, yaitu kerusakan pada fungsi sensorik dan motorik yang merupakan hasil dari beberapa kondisi fisik abnormal.

d. Faktor Genetik

1) *Twin Studies*

Karl Christiansen dan Sanoff A. Mednick melakukan suatu studi terhadap 3.586 pasangan kembar di suatu kawasan Denmark yang dikaitkan dengan kejahatan serius. Mereka menemukan bahwa pada *identical twins* (kembar yang dihasilkan dalam satu telur yang dibuahi yang membelah menjadi dua embrio) jika pasangannya melakukan kejahatan, maka 50% pasangannya juga melakukan. Sedangkan pada *fraternal twims* (kembar yang dihasilkan dari dua telur terpisah, keduanya dibuahi pada saat yang bersamaan) angka tersebut hanya 20%. Hasil dari temuan ini mendukung hipotesis bahwa pengaruh genetika meningkatkan resiko kriminalitas.

2) *Adaption Studies*

Studi tentang adopsi ini dilakukan terhadap 14.427 anak yang diadopsi di Denmark yang menemukan data bahwa :

- a) Dari anak-anak yang orang tua angkat dan orang tua aslinya tidak tersangkut kejahatan, 13,5% terbukti melakukan kejahatan.

- b) Dari anak-anak yang memiliki orang tua angkat yang kriminal, tetapi orang tua aslinya tidak, 14%,7 terbukti melakukan kejahatan.
- c) Dari anak-anak yang orang tua angkatnya tidak kriminal, tetapi memiliki orang tua asli yang kriminal, 20% terbukti melakukan kejahatan.
- d) Dari anak-anak yang orang tua angkat dan orang tua aslinya kriminal, 24,5% terbukti melakukan kejahatan.

Temuan diatas mendukung klaim bahwa kriminalitas dari orang tua asli (orang tua biologis) memiliki pengaruh lebih besar terhadap anak dibanding kriminalitas dari orang tua angkat.

3) *The XYY Syndrome*

Setiap orang memiliki 23 pasang kromosom yang diwariskan. Satu pasang kromosom menentukan *gender* (jenis kelamin). Seorang perempuan mendapat satu X kromosom dari ayah dan ibunya. Seorang laki-laki mendapat satu kromosom dari ibunya dan satu Y kromosom ayahnya.

Kadang-kadang kesalahan memproduksi sperma atau sel telur menghasilkan abnormalitas genetik. Satu tipe abnormalitas tersebut adalah "*the XYY chromosome male*" (laki-laki dengan kromosom XYY). Orang tersebut menerima dua Y kromosom (dan bukan satu) dari ayahnya. Kurang lebih satu dari tiap 1000 kelahiran laki-laki dari keseluruhan

populasi memiliki komposisi genetika semacam ini. Mereka yang memiliki kromosom XYY cenderung bertubuh tinggi, secara fisik agresif, sering melakukan kekerasan.

2. Perspektif Psikologis

a. Teori Psikoanalisis

Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu "*conscience*" (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Penemu dari *psychoanalysis*, Sigmund Freud (1856-1939) berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari "an overactive conscience" yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum perasaan bersalah mereka akan mereda.

Pendekatan psychoanalytic masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun sosial. Meski dikritik, tiga prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan, yaitu :

- 1) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.

- 2) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan.
- 3) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

a. Kekacauan Mental (*Mental Disorder*)

Mental disorder yang sebagian besar dialami oleh penghuni lembaga pemasyarakatan, oleh Phillipe Pinel, seorang dokter Perancis sebagai "*manie sans delire*" (*madness without confusion*) atau oleh dokter Inggris bernama James C. Prichard sebagai "*moral incanity*", dan oleh Gina Lombroso-Ferrero sebagai "*irresistibel atavistic impluses*".

Pada dewasa ini penyakit mental tadi disebut *antisocial personality* atau *psychopathy* sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah. Para *psychopath* tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, tidak merasa bersalah atau terhina. Mereka berbohong dan melakukan kecurangan tanpa ada keraguan dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan.

b. Pengembangan Moral (Development Theory)

Melihat teori ini, Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tubuh dalam tahap *preconventional stage*

atau tahap pra-konvensional, dimana aturan moral dan nilai-nilai moral terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Psikolog John Bowlb mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan kasih sayang sejak lahir dan konsekuensinya jika tidak mendapat hal itu. Menurutnya, orang yang sudah biasa menjadi penjahat umumnya memiliki ketidakmampuan membentuk ikatan kasih sayang. Kriminolog juga menguji pengaruh ketidakhadiran seorang ibu, baik karena kematian, perceraian, atau ditinggalkan. Penemu empiris masih samar mengenai hal ini, namun satu studi terhadap 201 orang yang dilakukan oleh Joan McCord menyimpulkan bahwa variabel kasih sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, konflik orang tua, kurangnya percaya diri sang ibu, dan kekerasan ayah secara signifikan mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang atau harta kekayaan. Ketidakhadiran sang ayah tidak dengan sendirinya berkorelasi dengan tingkah laku kriminal.

c. Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa perilaku *delinquent* dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku *non-delinquent*. Ada beberapa cara mempelajari tingkah laku, antara lain :

1) *Observational Learning*

Tokoh utama dalam teori ini adalah Albert Bandura, berpendapat bahwa individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui *behavioral modeling*. Anak belajar bagaimana bertingkah laku secara diteransmisikan melalui contoh-contoh, yang utama datang dari keluarga, sub-budaya, dan media massa.

Jadi melalui *observational learning* (belajar melalui pengamatan) satu lingkaran kekerasan mungkin telah dialirkan secara terus-menerus melalui generasi ke generasi. Tentu saja menurut teori ini bukan hanya kekerasan agresi saja yang dapat dipelajari dalam situasi keluarga. *Observational learning* juga dapat terjadi di depan televisi dan bioskop.

2) *Direct Experience*

Patterson dan kawan-kawannya menguji bagaimana agresi dipelajari melalui pengalaman langsung. Mereka melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya. Namun kadang anak tersebut berhasil mengatasi serangan itu dengan agresi balasan. Dengan berlalunya waktu anak-anak ini belajar membela diri dan pada akhirnya mereka yang memulai perkelahian.

3) *Differential Association Reinforcement*

Menggabungkan antara teori *learning* dari Bandura dengan teori *differential* itu sendiri, Burgess dan Akers berpendapat bahwa teori ini berlangsung terusnya tingkah laku kriminal tergantung dari pemberian penghargaan atau hukuman. Penghargaan atau hukuman yang berarti adalah yang diberikan oleh kelompok individu, seperti kelompok bermain (*peer group*), keluarga, guru, dan seterusnya. Jika tingkah laku kriminal mendatangkan hasil positif atau penghargaan, maka ia akan terus bertahan.

3. Perspektif Sosiologis

Teori-teori dari perspektif biologis dan perspektif psikologis diatas sama-sama memiliki asumsi bahwa tingkah laku kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental yang mendasari, yang memisahkan penjahat dan bukan penjahat.

Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, teori –teori sosiologis mencari alasan-alasan pebedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu *strain* (ketegangan) atau *anomie* (ketiadaan norma), *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control* (kontrol sosial). Perspektif *strain* dan penyimpangan budaya terbentuk antara 1925 dan 1940 dan masih populer sampai sekarang, memberi landasan bagi teori-teori *sub-cultural*. Teori-teori *strain* dan penyimpangan budaya memusatkan

perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya, teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda. Teori berdasarkan satu asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Teori-teori *strain* dan penyimpangan budaya mempunyai asumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan, tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut. Para penganut teori *strain* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah. Satu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi. Karena orang-orang dari kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*), maka untuk mencapai tujuan tersebut mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*) di dalam keputusan tersebut. Sangat berbeda dengan itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok, dan sebagainya.

a. Teori-teori Anomie

1). Emile Durkheim

Ahli sosiologis Perancis, Emile Durkheim (1858-1917), menekankan pada "*normlessness, lessens social control*" yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral, yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru, yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas disamping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang, seperti kebebasan seks dikalangan anak muda.

Penjelasan tentang perbuatan manusia menurut Durkheim tidak terletak pada diri individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks ini, Durkheim memperkenalkan istilah *anomie* sebagai hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai. Anomie dalam teori Durkheim juga dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis (memenangkan diri sendiri/egois) yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat. Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju ke suatu

masyarakat yang modern dan kota, maka kedekatan (*intimacy*) yang dibutuhkan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum (a common set of rules) akan merosot. Seperangkat aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh dan masyarakat itu akan berada dalam kondisi *anomie*.

2). Robert Merton

Dalam "*social theory and social structure*", Robert Merton pada tahun 1957 yang berkaitan dengan teori *anomie* Durkheim mengemukakan bahwa *anomie* adalah salah satu kondisi manakala tujuan tidak tercapai oleh keinginan dalam interaksi sosial. Dengan kata lain *anomie is a gap between goals and means creates deviance*. Tetapi konsep Merton mengenai *anomie* agak berbeda dengan konsep Durkheim.

Teori *anomie* dari Merton menekankan pentingnya dua unsur penting di setiap masyarakat, yaitu *cultural aspiration* atau *culture goals* dan *institutionalised means* atau *accepted ways*. Dan disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan (*strain*).

Berdasarkan perspektif tersebut struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (*a structural explanation*). Teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum dan semua orang di dalam masyarakat memiliki tujuan yang sama (meraih

kemakmuran), akan tetapi dalam tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan. Keinginan untuk meningkat secara sosial (*social mobility*) membawa pada penyimpangan, karena struktur sosial yang membatasi akses menuju tujuan melalui *legitimate means* (pendidikan tinggi, bekerja keras, koneksi keluarga). Anggota dari kelas bawah khususnya terbebani sebab mereka memulai jauh dibelakang dan mereka benar-benar haruslah orang yang penuh *talented*.

Pada saat Merton pertama menulis artikelnya, "social structure and anomie", teori mengenai penyimpangan tingkah laku dimaksud abnormal. Oleh karena itu, penjelasannya terletak pada individu pelakunya. Berbeda dengan pendapat teori-teori tersebut, Merton justru mencoba mengemukakan bagaimana struktur masyarakat mengakibatkan tekanan yang begitu kuat pada diri seseorang di dalam masyarakat sehingga ia melibatkan dirinya ke dalam tingkah lakunya yang menyimpang. Merton mengemukakan bentuk kemungkinan penyesuaian atau adaptasi bagi anggota masyarakat untuk mengatasi *strain(mode of adoption)*, yaitu :

- a) *Conformity*, merupakan perilaku yang terjadi manakala tujuan dan cara yang sudah ada di masyarakat diterima dan melalui sikap itu seseorang mencapai keberhasilan.
- b) *Innovation*, terjadi ketika masyarakat beralih menggunakan *illegitimate means* atau sarana-sarana yang tidak sah jika

mereka menemui dinding atau halangan terhadap sarana yang sah untuk menemui sukses ekonomi tersebut.

- c) *Ritualism*, adanya penyesuaian diri dengan norma-norma yang mengatur *instutionalized means*, dan hidup dalam batas-batas rutinitas hidup sehari-hari (pasrah).
- d) *Retreatism*, mencerminkan mereka yang terlempar dari kehidupan kemasyarakatan (mengucilkan diri).
- e) *Rebellion*, adaptasi orang-orang yang tidak hanya menolak, tetapi juga berkeinginan untuk mengubah sistem yang ada (demonstrasi).

3). Cloward dan Ohlin

Teori *anomie* versi Cloward dan Ohlin menekankan adanya *differential opportunity*, dalam kehidupan dan struktur masyarakat. Pendapat Cloward dan Ohlin dimuat dalam karya *Delinquency and Opportunity*, bahwa para kaum muda kelas bawah akan cenderung memilih satu tipe subkultural lainnya yang sesuai dengan *anomie* mereka dan tergantung pada adanya struktur peluang melawan hukum dalam lingkungan mereka.

4). Cohen

Teori anomie Cohen disebut Lower Class Reaction Theory. Inti dari teori ini adalah *delinquency* timbul dari reaksi kelas bawah terhadap nilai-nilai kelas menengah yang dirasakan oleh remaja kelas bawah sebagai tidak adil dan harus dilawan.

b. Teori-teori Penyimpangan Budaya (*Cultural Deviance Theories*)

Cultural deviance theories terbentuk antara 1925 dan 1940. Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada lower class. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Tiga teori utama dalam *cultural deviance theories*, adalah *social disorganization, differential association, cultural conflict*.

c. Teori Kontrol Sosial (Control Social Theory)

Pengertian teori kontrol atau control theory merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial yang merujuk pada pembahasan delinquency dan kejahatan yang terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

4. Perspektif lainnya

a. Teori Labeling

Tokoh-tokoh teori labeling adalah :

- 1) Becker, melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.

- 2) Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu :
- a) Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label.
 - b) Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.

Persoalan pertama dari labeling adalah memberikan label/cap kepada seseorang yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan. Labeling dalam arti ini adalah labeling sebagai akibat dari reaksi masyarakat.

Persoalan labeling kedua (efek labeling) adalah bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap. Persoalan ini memperlakukan labeling sebagai variabel yang independent atau variabel bebas. Dalam kaitan ini terdapat dua proses sebagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap untuk melakukan penyimpangan tingkah lakunya.

- 3) Sharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut :
- a) Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal.
 - b) Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan.

- c) Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa.
- d) Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal.
- e) Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling.
- f) Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi perilaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya.
- g) Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana.
- h) Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenalkan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat.
- i) Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan *rejection of the rejector*.

- 4) Lemert, telah memperkenalkan suatu pendekatan yang berbeda dalam menganalisis kejahatan sebagaimana tampak dalam kenyataan di bawah ini :

“this is large turn away from the older sociology which tended to rest heavily upon the idea that deviance leads to social control. I have come to believe that the reverse idea. Social control to deviance equally tenable and the potentially richer premise for studying deviance in modern society.”

- 5) Frank Tannenbaum menamakan proses pemasangan label tadi kepada si penyimpang sebagai “dramatisasi sesuatu yang jahat/kejam”. Ia memandang proses kriminalisasi ini sebagai proses memberikan label, menentukan, mengenal, mmengecilkan, menguraikan, menekankan, membuat sadar atau sadar sendiri.

b. Teori Konflik

Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. Pertarungan (struggle) untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dasar eksistensi manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol pembuatan dan penegakan hukum.

Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai

sosial yang disepakati tersebut. Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (power) untuk membuat dan menegakkan hukum.

Perspektif konflik meliputi beberapa variasi sebagai berikut:

1) Teori asosiasi terkoodinir secara imperatif (keharusan).

Ralf Dahrendorf (1959) merumuskan kembali teori Maxis mengenai konflik kelas yang lebih pluralistik, dimana banyak kelompok bersaing untuk kekuatan, pengaruh dan dominasi.

2) Teori pluralistik model George Vold

George Vold mengemukakan bahwa “masyarakat itu terdiri dari berbagai macam kelompok kepentingan yang harus bersaing dan bahwa konflik merupakan salah satu unsurnya yang esensial/penting dengan kelompok-kelompok yang lebih kuat, mampu membuat negara merumuskan undang-undang/hukum demi kepentingan mereka.

3) Teori Austin Turk (kriminal terdiri dari kelompok-kelompok yang lebih kuat).

Turk adalah seorang tokoh penulis perspektif kriminologi konflik, mengetengahkan proposisi teori “hukum pidana yang ditetapkan kelompok-kelompok yang lebih kuat” (more powerfull groups define criminal law) sebagai berikut :

- a) Individu-individu yang berbeda dalam pengertian dan komitmen mereka.
- b) Perbedaan tersebut mengakibatkan konflik.
- c) Masing-masing pihak yang berkonflik (bersengketa) berusaha meningkatkan pandangan-pandangannya sendiri.
- d) Mereka dengan kepercayaan yang sama cenderung bergabung dan membentuk komitmen serupa.
- e) Konflik yang berkepanjangan cenderung menjadi rutin dan berkembang menjadi sistem stratifikasi.
- f) Sistem seperti ini menunjukkan eksploitasi ekonomi, dikekang oleh dominasi politik dalam segala bentuk.
- g) Kekuatan relatif pihak-pihak yang bersengketa menentukan posisi hirarkis mereka demikian pula perubahan-perubahan dalam distribusi kekuatan.
- h) Pemusatan pandangan dalam pengertian dan komitmen dikarenakan pembagian pengalaman dengan menangani "orang dalam", orang luar, dan lingkungan.
- i) Pengertian manusia dan komitmen adalah dialektikal dengan ciri-ciri adanya konflik terus-menerus (berkepanjangan).

c. Teori Radikal (Kriminologi Kritis)

Dua teori radikal akan dipaparkan sebagai berikut :

- 1) Richard Quinney, beranggapan kejahatan adalah akibat dari kapitalisme dan problem kejahatan hanya dapat dipecahkan melalui didirikannya negara sosialis.
- 2) William Chamblis, menurutnya ada hubungan antara kapitalisme dan kejahatan seperti dapat ditelaah pada beberapa butir dibawah ini :
 - a) Dengan diindustriisasikannya masyarakat kapitalis dan celah antara golongan borjuis dan proletariat melebar, hukum pidana akan berkembang dengan usaha memaksa golongan proletariat untuk tunduk.
 - b) Mengalihkan perhatian kelas golongan rendah dari eksploitasi yang mereka alami.
 - c) Masyarakat sosialis akan memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah karena dengan berkurangnya kekuatan perjuangan kelas akan mengurangi kekuatan-kekuatan yang menjurus kepada fungsi kejahatan.

E. Teori-Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan bukan kejahatan. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita

tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya, namun perbuatan itu tetap **bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum**, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Kedua dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya: bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (**kejahatan**) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, yakni :

- a) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
- b) Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh : orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (**asas legalitas**).
- c) Harus ada perbuatan (*criminal act*).
- d) Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*).
- e) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.

- f) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
- g) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Pengertian kejahatan sangat relatif (selalu berubah), baik ditinjau dari sudut pandang hukum (*legal definition of crime*), maupun ditinjau dari sudut pandang masyarakat (*sociological definition of crime*).

- a) Isi pasal-pasal dari hukum pidana sering berubah. Contoh : Undang-undang narkotika yang lama yakni Undang-Undang NO. 9 Tahun 1976 digantikan oleh undang-undang narkotika yang baru yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- b) Pengertian kejahatan menurut anggapan suatu masyarakat tertentu juga selalu berubah. Contoh : di Sulawesi Selatan beberapa puluh tahun lalu, seorang bangsawan putri dilarang kawin dengan laki-laki bukan bangsawan. Barang siapa melanggarnya dianggap melakukan kejahatan berat. Norma tersebut sekarang tidak berlaku lagi.
- c) Pengertian kejahatan sering berbeda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dari suatu daerah dengan daerah lainnya. Misalnya : ada daerah bila kedatangan tamu terhormat, sang tamu tersebut disodori gadis untuk menemaninya tidur. Perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan terpuji di tempat tersebut, tetapi di tempat lain (kebudayaan lain), hal itu merupakan suatu hal yang memalukan (jahat).

- d) Di dalam penerapan hukum juga sering berbeda. Suatu tindakan yang serupa, kadang-kadang mendapat hukuman yang berbeda dari hakim yang berbeda pula. Contoh dalam kasus korupsi : pada tingkat pengadilan negeri dijatuhi vonis 9 tahun penjara, sedangkan di tingkat pengadilan tinggi hanya divonis 3 tahun penjara dan di tingkat kasasi orang tersebut bebas.
- e) Juga sering terlihat adanya perbedaan materi hukum pidana antara suatu negara dibandingkan dengan negara lain.

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu :

1. Berdasarkan motif pelakunya :

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:⁵⁸

- a) Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyelundupan.
- b) Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, Pasal 284 KUHP.
- c) Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, pemberontakan DI / TI, dan lain-lain.
- d) Kejahatan lain-lain (*miscelianeous crime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.

2. Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana :

- a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-II (dua) KUHP, seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Golongan inilah dalam bahasa Inggris disebut felony. Ancaman pidana pada golongan ini kadang-kadang

⁵⁸A. S. Alam, 2010 : 21

pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.

- b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-III (tiga) KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa Inggris tersebut *misdemeanor*. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja. Contohnya banyak terjadi pelanggaran lalu lintas.

3. Kepentingan Statistik

- a. Kejahatan terhadap orang (*crime againts persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain.
- b. Kejahatan terhadap harta benda (*crime againts property*), misalnya pencurian, perampokan, dan lain-lain.
- c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime againts public decency*), misalnya perbuatan cabul.

4. Kepentingan pembentukan teori

Penggolongan ini di dasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan ornanisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang

mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut.

Penggolongannya, yaitu:

- a. Professional crime, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencarian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Contohnya : pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.
- b. Organized crime, adalah kejahatan yang terorganisir. Contohnya: perdagangan gelap narkoba, pemerasan, perjudian liar, dan pelacuran.
- c. Occupational crime, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Contohnya: pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan, dan lain-lain.

5. Ahli-ahli sosiologi

- a. Violent personal crime (kejahatan kekerasan terhadap orang). Contohnya: pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan lain-lain.
- b. Occasional property crime (kejahatan harta benda karena kesempatan). Contohnya : pencurian kendaraan, pencurian di toko-toko besar.
- c. Occupational crime (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Contohnya : white collar crime (kejahatan kerah putih), seperti korupsi.
- d. Political crime (kejahatan politik). Contohnya : treason (pemberontakan), espionage (spionage), sabotage (sabotase), guerilla warfare (perang gerilya), dan lain-lain.

- e. Public order crime (kejahatan terhadap ketertiban umum).
Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban” (victimless crimes). Contohnya : pemabukan (drunkness), gelandangan (vagrancy), perjudian (gambling), wanita melacurkan diri (prostitution).
- f. Conventional crime (kejahatan konvensional). Contohnya : perampokan, pencurian kecil-kecilan, dan lain-lain.
- g. Organized crime (kejahatan terorganisir). Contohnya : pemerasan, perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan gelap narkoba, dan lain-lain.
- h. Professional crime (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). Contohnya : pemalsuan, pencopetan, dan lain-lain.

Statistik kejahatan adalah angka-angka kejahatan yang terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu. Statistik kejahatan mengacu kepada angka-angka kejahatan yang dilaporkan kepada polisi (*crime known to the police*). Sebenarnya instansi-instansi penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki statistik kejahatan tetapi statistik kepolisianlah yang dianggap paling lengkap karena kepolisian merupakan tombak awal penanganan kejahatan.

Meskipun telah disebutkan bahwa kejahatan yang diketahui oleh polisi adalah data yang paling lengkap mengenai kejahatan, namun kejahatan yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat jauh lebih banyak. Selisih antara jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi di

masyarakat dengan jumlah yang diketahui polisi disebut kejahatan tersembunyi (*hidden crime*).

Berdasarkan uraian diatas, maka penanggulangan kejahatan Emperik yang terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu :

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-entif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-entif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan proposal ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai sistem tulisan ilmiah yang proporsional.

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Makassar sebagai lokasi penelitiannya, tepatnya pada Lembaga Perumahan dan Permukiman Kelas I Kota Makassar. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan proposal ini.

B. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang terhimpun dari hasil penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, digolongkan ke dalam 2 jenis data, yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara atau interview kepada para pelaku tindak pidana, serta lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis melalui penelusuran literatur atau kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berhubungan dengan pokok materi pembahasan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, serta studi wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh keterangan data tentang subjek dan objek yang diteliti.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan lapas atau LP merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal dengan istilah lapas, lembaga pemasyarakatan dikenal dengan istilah penjara yang merupakan unit pelaksanaan teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar bertempat di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar merupakan salah satu unit pelaksana teknis sistem kemasyarakatan yang berkapasitas sebanyak 740 orang. Pada awalnya, Lembaga Pemasyarakatan bertempat di tengah kota yakni di jalan Ahmad Yani Makassar. Tetapi sejalan dengan berlaku dan diterapkannya sistem kemasyarakatan sebagai satu-satunya sistem pembinaan warga binaan di Indonesia, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan :

1. Bentuk bangunan tidak sesuai dengan sistem kemasyarakatan
2. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi pelaksanaan pembinaan narapidana sangat terbatas yang tidak mungkin dikembangkan lagi mengingat letaknya ditengah kota.

3. Lokasi atau letak lapas sudah tidak sesuai dengan perkembangan.

Pada tanggal 16 Oktober 1975, Lembaga Pemasyarakatan yang lama tersebut dipindahkan ke pinggiran kota, tepatnya di jalan Sultan Alauddin Makassar yang diresmikan oleh Wali Kota Ujung Pandang pada waktu itu, H. M. Dg. Patompo.

Pada awal berdirinya dan penggunaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar mempunyai sarana dan prasarana yang terdiri dari 7 ruang perkantoran, 4 blok hunian untuk warga binaan, 1 blok pengasingan dan 1 blok peribadatan. Pada akhir Oktober 1983, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar telah memiliki sarana dan fisik yang memadai bagi pelaksanaan pembinaan narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar terletak di kawasan kota Makassar, tepatnya di Jalan Sultan Alauddin No. 191, sebelah selatan Perumahan Dinas Lembaga Pemasyarakatan, sebelah utara jalan Sultan Alauddin IV, dan sebelah timur jalan raya. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar dibangun diatas tanah seluas 5,6 hektar dengan daya tampung atau kapasitas sebesar kurang lebih 800 orang, sedangkan pada saat penelitian tepatnya Januari 2013, jumlah narapidana yang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar mencapai 744 orang.

Dalam rangka menjaga keamanan dan meningkatkan keamanan, bangunan lapas ini dibatasi oleh dinding setinggi 7 meter dan diatas dinding tersebut terdapat kawat berduri, pada setiap sudut atas dan tengah terdapat pos-pos pengawasan yang disebut pos atas.

Lembaga Pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 kelas, yaitu :

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
- c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B


Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar juga terdapat bangunan dan beberapa sarana yang merupakan faktor penunjang dalam proses pembinaan terhadap warga binaan (narapidana), di antaranya seperti perkantoran, klinik, dapur, ruang sarana kerja, bangunan ibadah, sarana olahraga (aula untuk badminton, lapangan tenis, lapangan voli, lapangan sepak bola, lapangan takraw, ruangan tenis meja), blok-blok hunian warga binaan.

Untuk merealisasikan apa yang merupakan hak dari narapidana dalam kaitannya dengan tempat tinggal yang layak, maka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar menyediakan 9 blok dan setiap blok terbagi 2 bagian yaitu blok 1 dan blok 2 dan setiap bagian blok terdiri dari beberapa kamar sebagai tempat tinggal.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, membina warga binaan (narapidana) pada umumnya dan narapidana recidive pada khususnya. Agar dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut maka petugas

pemasyarakatan selayaknya harus memahami mekanisme kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Penulis akan memberikan gambaran tentang struktur Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar.

Tata Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan



B. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Peredaran Narkoba di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Kota Makassar

Berdasarkan pada hasil wawancara mendalam terhadap beberapa orang yang terkait dengan judul penulis, terlihat bahwa memang ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan peredaran narkoba terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar. Adapun faktor-faktor tersebut berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 16 Januari 2013 adalah sebagai berikut :

1. Adanya Pasar

Berdasarkan pengalaman dari Kepala Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar, salah satu faktor utama terjadinya peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian dikenal dengan istilah lapas adalah adanya pasar. Adanya pasar merupakan awal dari proses peredaran narkoba di dalam lapas. Yang dimaksud disini adalah narapidana yang pernah mengidap/tersangkut narkoba, meskipun masuk ke dalam lapas bukan karena kasus narkoba. Ada yang membutuhkan, sehingga dengan kesempatan dan peluang yang di dapat, ia ingin mencari tahu bisa atau tidak dia melakukan peredaran tersebut di dalam lapas. Dari situ barulah muncul peredaran. Karena peredaran tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka prosesnya pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tahap demi tahap, akhirnya lama-

kelamaan ada usaha untuk memasukkan barang tersebut kepada kelompok narapidana yang memerlukan. Setelah mereka berhasil memasukkan, mereka menggunakan. Karena pernah melakukan dan berhasil, ada keinginan untuk mengulangi lagi bahkan mereka akan mencari teman seprofesi, teman sekelompoknya untuk sama-sama menggunakan narkoba. Hal serupa juga dikatakan oleh salah satu narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar yang bersedia untuk diwawancarai oleh penulis. Sebut saja namanya "Z". Z mengaku bahwa dirinya adalah pemakai narkoba sebelum masuk ke dalam lapas sebagai narapidana karena kasus penggelapan. Z mengatakan bahwa adanya kesempatan dan peluang yang ia dapatkan, sehingga ia berani memakai narkoba di dalam lapas. Z memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan bantuan seorang temannya yang berada diluar lapas. Menurut keterangan Z, ia menghubungi temannya itu dan meminta narkoba tersebut untuk dibawa ke dalam lapas saat berkunjung. Z mengatakan tidak tahu bagaimana proses masuknya narkoba tersebut, akan tetapi ia mendapatkan narkoba itu langsung dari temannya yang berkunjung.

2. Sarana dan prasarana

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tersedia maka

semua kegiatan akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana. Begitupula dengan sarana dan prasarana dalam lapas. Sangat dibutuhkan untuk menunjang segala sesuatu yang hendak dicapai oleh pihak lapas itu sendiri. Kurangnya sarana dan prasarana, baik mutu maupun jumlahnya sangat mempengaruhi terjadinya peredaran di dalam lapas. Terutama mutu dari sarana dan prasarana tersebut haruslah mengikuti perkembangan teknologi. Dari hasil wawancara penulis, kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak tersedianya alat deteksi membuat sistem keamanan di dalam lapas menjadi kurang maksimal. Seperti diketahui bahwa peredaran narkoba di dalam lapas ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka “pihak-pihak tertentu” mengambil kesempatan tersebut. Pintu utama lapas ditengarai menjadi kesempatan atau peluang masuknya narkoba. Namun dengan kurangnya sarana dan prasarana seperti alat deteksi ini, maka narkoba akan dengan mudah masuk ke dalam lapas.

3. Mutu SDM Petugas Lapas

Seperti yang kita ketahui bahwa SDM adalah singkatan dari Sumber Daya Manusia. Kualitas SDM petugas lapas berkaitan dengan sarana dan prasarana yang berada di dalam lapas. Karena kurangnya sarana dan prasarana tadi, maka mutu SDM petugas pun ikut menjadi faktor terjadinya peredaran narkoba di dalam lapas. Hal tersebut terjadi karena, tidak semua petugas

lapas dapat mengenal jenis dan bentuk dari narkoba itu sendiri. Para petugas hanya melakukan pemeriksaan standar seperti pemeriksaan barang bawaan pengunjung dan penulisan identitas pengunjung yang dilakukan secara manual. Proses tersebut bisa dikatakan sangat minim untuk diterapkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar yang sekarang menampung hampir 744 orang narapidana.

Adapun analisis penulis terhadap hasil wawancara tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar diatas yaitu :

Pertama mengenai adanya pasar narkoba di dalam lapas. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Victor Teguh selaku Kepala Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar bahwa adanya pasar menjadi faktor utama terjadinya peredaran narkoba di dalam lapas, penulis pun sependapat dengan pernyataan tersebut.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar terdapat sekitar 744 orang narapidana dengan berbagai macam tindak pidana, kecuali untuk kasus narkoba (sekarang telah dipisahkan ke Lembaga Pemasyarakatan khusus narkoba). Dari sekian banyak narapidana tersebut, tidak menutup kemungkinan ada yang pernah memakai atau mengedarkan narkoba sebelum masuk ke dalam lapas karena kasus lain (seperti kasus penggelapan yang dilakukan oleh narapidana Z yang penulis wawancarai). Ketergantungan dari efek narkoba tidak serta merta dapat hilang ketika pemakainya memutuskan untuk berhenti. Dari efek

ketergantungan ini awal peredaran narkoba di dalam lapas. Ini pula yang dimaksud oleh Kepala Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar bahwa adanya pasar menjadi faktor peredaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pasar yang dimaksudkan disini adalah adanya narapidana yang ketergantungan atau membutuhkan narkoba.

Peredaran narkoba di dalam lapas tentu saja dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu narapidana yang membutuhkan tersebut mencari-cari kesempatan dengan berbagai cara untuk bisa memasukkan narkoba ke dalam lapas. Dalam hal ini penulis menduga bahwa salah satu kesempatan yang narapidana tersebut manfaatkan adalah hubungan komunikasi seperti *handphone*. Keberadaan *handphone* di dalam lapas sangat membantu narapidana yang membutuhkan narkoba untuk berkomunikasi dengan dunia di luar lapas. Dengan bantuan alat komunikasi tersebut, narapidana dapat meminta narkoba kepada rekan sesamanya.

Dari hasil wawancara, narapidana Z mengakui bahwa ia meminta narkoba tersebut kepada temannya, yang oleh temannya diberikan langsung pada saat berkunjung ke lapas. Dalam hal ini penulis melihat bahwa teman dari narapidana Z tidak mungkin dengan sengaja membawa narkoba ke dalam lapas tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi apabila kedapatan tangan membawa masuk narkoba tersebut ke dalam lapas. Disinilah mereka memanfaatkan *handphone* sebagai alat komunikasi. Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga

Pemasyarakatan. Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi, termasuk hak berkomunikasi dengan dunia luar.

Narapidana Z menghubungi temannya meminta diberikan narkoba, lalu temannya memberikan secara langsung pada saat mengunjungi temannya. Jika di perhatikan kembali, peredaran narkoba di dalam lapas sepertinya sudah sangat biasa dilakukan. Butuh keberanian dan keahlian untuk bisa seperti yang narapidana Z dan temannya lakukan. Keberanian akan muncul setelah pernah mencoba dan ternyata berhasil dilakukan. Keadaan seperti itu bisa saja terjadi apabila sering diulang-ulangi. Artinya bahwa cara yang seperti narapidana Z dan temannya lakukan bukanlah yang pertama kali. Bisa saja sebelum kasus narapidana Z ini terungkap, pernah ada kasus serupa yang terjadi.

Lalu yang kedua mengenai masalah sarana dan prasarana. Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama,

yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Dengan melihat pengertian sarana dan prasarana secara umum tersebut, dapat dilihat pentingnya peranan sarana dan prasarana itu sendiri. Dalam kaitannya dengan peredaran narkoba di dalam Lembaga Masyarakatan Klas I Kota Makassar, penulis sedikit menanggapi.

Dari hasil wawancara penulis, sarana dan prasarana yang dimaksudkan adalah alat deteksi narkoba. Alat detektor ini berguna untuk mendeteksi narkoba seperti yang digunakan di bandar udara. Tidak tersedianya alat deteksi narkoba ini pada akhirnya selalu menjadi alasan yang melatarbelakangi faktor terjadinya peredaran narkoba di dalam lapas. Menurut penulis, hal tersebut tidak haruslah terjadi. Kasus peredaran narkoba di dalam lapas bukanlah yang pertama terjadi. Sudah banyak kasus peredaran narkoba seperti ini yang terungkap dan diberitakan di media elektronik maupun media cetak yang terjadi hampir di semua kota besar di Indonesia. Dari kasus-kasus tersebut, alasan tidak tersedianya atau kurangnya alat deteksi narkoba memang menjadi alasan pamungkas. Alasan sehingga pengadaan alat detektor tersebut belum bisa tersedia secara baik di dalam lapas karena minimnya biaya dan harga detektor yang mahal. Akan tetapi menurut penulis, dalam hal ini pemerintah yang kurang memperhatikan bahkan terkesan membiarkan masalah sarana dan prasarana ini terjadi berlarut-larut. Dari sekian banyak kasus peredaran narkoba di dalam lapas yang terjadi, masih saja masalah sarana dan prasarana yang melatarbelakanginya.

Dengan memanfaatkan kesempatan melalui hubungan komunikasi dengan menggunakan *handphone*, lalu dengan kurangnya sarana dan prasarana atau tidak tersedianya alat deteksi membuat peredaran narkoba di dalam lapas semakin mudah karena tidak semua petugas lapas dapat membedakan jenis dan bentuk narkoba itu secara manual. Narapidana yang membutuhkan narkoba dan mengetahuinya lalu memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut. Sistem keamanan lapas pun tidak akan bekerja dengan maksimal apabila alat pendukung seperti alat detektor tersebut tersedia. Narapidana yang membutuhkan narkoba akan terus mencari cara sehingga bisa memasukkannya ke dalam lapas. Berbagai cara akan mereka ciptakan demi memenuhi kebutuhannya. Cara yang dilakukan pun akan semakin tidak wajar. Pada saat seperti inilah alat deteksi sangat diperlukan.

Kemudian yang ketiga adalah masalah mutu SDM petugas lapas. Mutu SDM petugas ini juga tidak lepas dari peran sarana dan prasarana yang ada di dalam lapas. Secara umum pengadaan sarana dan prasarana dengan mutu SDM petugas lapas sangat berkaitan. Mutu petugas lapas akan meningkat dengan di dukung sarana dan prasarana yang baik. Akan tetapi, walaupun tersedia sarana dan prasarana seperti alat detektor yang canggih, sementara kualitas dari SDM petugas petuga lapas masih rendah, tetap tidak akan memutus akses peredaran narkoba di dalam lapas. Harusnya ada usaha untuk meningkatkan kualitas mutu SDM petugas lapas.

Berdasarkan hasil wawancara, faktor penyebab rendahnya kualitas mutu SDM petugas lapas adalah karena kurangnya pengetahuan petugas lapas tentang narkoba itu sendiri. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kurangnya pengetahuan petugas lapas tentang narkoba juga mempengaruhi sistem keamanan lapas apalagi dengan tidak tersedianya alat deteksi yang membuat petugas lapas harus menjalankan tugasnya secara manual. Menjalankan tugas menjaga keamanan lapas agar tidak terjadi peredaran narkoba tanpa alat deteksi atau secara manual haruslah dibekali dengan pengetahuan yang tinggi tentang narkoba. Petugas lapas yang kurang wawasan atau pengetahuannya tentang narkoba secara tidak sengaja membantu proses peredaran narkoba di dalam lapas. Karena dengan ketidaktahuannya tersebutlah pengedar narkoba berani membawa masuk narkoba dan narapidana yang membutuhkan berani mengkonsumsi narkoba di dalam lapas. Seperti yang kita ketahui bahwa ada jenis-jenis narkoba yang sulit untuk dikenali oleh orang-orang biasa seperti sabu-sabu. Bagi orang awam akan narkoba, sabu-sabu bisa terlihat seperti gula atau garam biasa karena bentuknya yang hampir sama. Jika petugas lapas pun ikut sulit membedakan jenis dan bentuk narkoba seperti orang awam pada umumnya maka peredaran narkoba di dalam lapas akan sangat mudah.

Selain karena kurangnya wawasan dan pengetahuan tentang narkoba, penulis menduga bahwa faktor kesejahteraan petugas lapas juga mempengaruhi kualitas SDM petugas lapas. Faktor kesejahteraan ini berkaitan dengan kinerja petugas lapas secara langsung. Rendahnya

kesejahteraan, membuat petugas lapas mencari-cari jalan lain untuk menambah kesejahteraannya sendiri. Salah satunya dengan membantu membawa masuk narkoba ke dalam lapas. Dalam hal ini, penulis tidak melakukan penelitian secara langsung dan mendalam karena adanya keterbatasan saat penelitian. Akan tetapi, bukan hal yang tabu lagi jika ada petugas lapas maupun oknum polisi yang dengan sengaja membantu peredaran narkoba di dalam lapas. Petugas lapas maupun oknum-oknum tertentu yang melakukan hal tersebut sebenarnya memiliki alasan sehingga melakukan perbuatan seperti itu. Alasan utama yang paling mendasar adalah faktor kesejahteraan yang dimaksud oleh penulis. Faktor kesejahteraan ini pada akhirnya membuat kualitas mutu SDM petugas lapas semakin rendah.

Ilmu pengetahuan merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan SDM petugas lapas. Pada kenyataannya bahwa walaupun petugas lapas memiliki pengetahuan yang luas tentang narkoba, akan tetapi kesejahteraannya tidak tercukupi, maka pengetahuan tersebut akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Pemerintah pun dalam hal ini sepertinya masih kurang serius dalam menanganinya. Petugas lapas maupun oknum polisi yang ikut membantu peredaran narkoba di dalam lapas merupakan suatu kemunduran bagi integritas pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Profesionalisme petugas lapas maupun tersebut pun akhirnya dipertanyakan oleh masyarakat yang pada akhirnya mempertaruhkan kepercayaan masyarakat pada kinerja pemerintah pada umumnya dan petugas lapas pada khususnya. Apalagi dengan tidak

transparannya petugas lapas kepada masyarakat tentang kasus peredaran narkoba di dalam lapas.

Tidak transparan yang dimaksudkan oleh penulis disini adalah ada hal-hal yang hendak ditutup-tutupi oleh pihak lapas dalam kasus peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar. Jika memang ada hal yang ditutup-tutupi oleh pihak lapas, penulis beranggapan bahwa hal tersebut tidak lepas dari SDM petugas lapas yang dipengaruhi oleh faktor kesejahteraan petugas lapas itu sendiri.

C. Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkoba di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar

Selain faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya peredaran narkoba, berikut ini adalah upaya-upaya penanggulangan terhadap tindak pidana peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar berdasarkan dari hasil wawancara penulis pada tanggal 16 Januari 2013 :

1. Upaya Preventif

Upaya di jelaskan sebagai usaha suatu cara, sedangkan preventif dalam istilah bahasa Inggris berarti pencegahan atau mencegah. Dalam referensi lain preventif adalah penyampaian suatu maksud untuk mencari jalan keluar atau bersifat mencegah supaya jangan terjadi. Upaya preventif merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Upaya Preventif juga dapat di maksud sebagai suatu kegiatan yang

dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul. Berikut ini adalah upaya-upaya preventif terhadap tindak pidana peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar :

a. Memaksimalkan Pengeledahan

Pintu utama atau pintu depan lapas ditengarai merupakan tempat peluang masuknya narkoba di dalam lapas. Seperti yang diketahui bahwa sistem keamanan lapas masih belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, dilakukan pengeledahan semaksimal mungkin terhadap pengunjung lapas. Pemeriksaan barang bawaan serta pendataan pengunjung merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas lapas. Tidak hanya kepada pengunjung lapas, tetapi juga kepada setiap narapidana akan dilakukan penggelahan khusus jika ditengarai memiliki narkoba di dalam lapas.

Berdasarkan analisis penulis, memaksimalkan pengeledahan pada pintu utama atau pintu depan lapas memang sangat tepat. Apalagi karena sistem pemeriksaan yang sekarang dilakukan di dalam lapas masih sangat kurang karena keterkaitan dengan tidak tersedianya alat deteksi narkoba. Walaupun masih harus dilakukan secara manual, pengeledahan ini juga bisa dilakukan secara maksimal. Pengeledahan yang maksimal tidak hanya dilakukan pada pengunjung lapas saja, tetapi juga kepada setiap narapidana di dalam lapas. Pengeledahan terhadap pengunjung lapas sebaiknya tidak hanya sekedar terhadap barang bawaannya saja ataupun hanya sekedar melakukan pendataan biasa

saja. Terhadap pengunjung sebaiknya benar-benar dilakukan pengeledahan yang maksimal, seperti pengeledahan badan, di mulai ujung kepala hingga ujung kaki, pengeledahan luar hingga ke dalam. Bahkan kalau bisa setiap pengunjung harus melalui test urine terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam lapas.

Upaya tersebut sebaiknya dilakukan karena jika dikembalikan lagi kepada faktor SDM petugas lapas yang minim pengetahuannya tentang narkoba dan tidak tersedianya alat deteksi, maka pengedar narkoba yang ingin membawa masuk narkoba ke dalam lapas akan berusaha dengan berbagai cara untuk menyembunyikan narkoba tersebut. Misalnya saja dengan menyembunyikan narkoba di dalam pakaian dalam, yang secara manual tidak dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan. Kelemahan proses pengeledahan inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti pengedar narkoba maupun narapidana yang membutuhkan narkoba. Seringkali petugas lapas kecolongan dengan cara seperti itu.

Hal serupa pun harus dilakukan kepada narapidana yang berada di dalam lapas. Pengeledahan secara khusus haruslah diberikan kepada setiap narapidana yang dilakukan secara rutin oleh petugas lapas. Seperti yang terjadi pada narapidana Z yang kedapatan memakai narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar, pada saat dilakukan pengeledahan khusus oleh petugas keamanan lapas yang langsung diperintahkan oleh Kepala Kemanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar. Pengeledahan ini pun sebaiknya dibantu dengan

pemeriksaan urine rutin bagi setiap narapidana di dalam lapas. Oleh karena itu, walaupun dengan kurangnya sarana dan prasarana, serta didukung dengan kualitas mutu SDM petugas lapas yang masih rendah, upaya penggeledahan secara maksimal ini juga dapat meminimalisir peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar.

b. Melakukan Pendataan terhadap Narapidana yang Pernah Memakai atau Tersangkut Masalah Narkoba

Pendataan ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih awal mengenai narapidana yang masih atau pernah tersangkut masalah narkoba dan masuk ke dalam lapas sebagai narapidana. Pendataan ini akan mempermudah petugas lapas untuk mensinyalir peredaran narkoba di dalam lapas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan ulang terhadap setiap narapidana yang di tempatkan di lapas, pernah atau tidak tersangkut masalah narkoba. Pendataan ini dilakukan bagi setiap narapidana yang baru masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar. Pendataan ini sangat membantu untuk meminimalisir proses peredaran narkoba di dalam lapas.

Berdasarkan analisis penulis, sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lapas dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Dalam hal ini pendataan terhadap

narapidana yang pernah memakai atau pernah tersangkut masalah narkoba juga tergolong ke dalam Pasal 12 ayat (1) karena berkaitan dengan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan. Dengan melakukan pendataan narapidana tersebut akan memudahkan petugas lapas dalam upaya penanggulangan terjadinya peredaran narkoba di dalam lapas. Pendataan ini dilakukan kepada narapidana yang baru masuk ke dalam lapas. Narapidana yang masih dalam kondisi ketergantungan narkoba haruslah mendapat perhatian yang ekstra dari petugas lapas.

Efek ketergantungan dari narkoba tersebut tidak akan hilang begitu saja ketika pemakai telah berhenti. Seperti penjelasan diatas bahwa adanya narapidana yang membutuhkan narkoba menjadi awal dari peredaran narkoba di dalam lapas. Untuk mencegah itu terjadi, maka upaya pendataan ini sebaiknya benar-benar dilakukan secara serius oleh petugas lapas. Dalam wawancara telah dikatakan bahwa akan dilakukan pendataan terhadap narapidana, walaupun sekarang hal tersebut belum terealisasikan.

c. Meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu SDM petugas lapas

Kurangnya sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kualitas mutu SDM petugas lapas sehingga menjadi faktor pernah terjadi peredaran narkoba di dalam lapas. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan terhadap sarana dan prasarana kerja petugas lapas agar dapat meningkatkan kualitas mutu SDM petugas lapas. Salah satu

caranya adalah dengan mengadakan alat deteksi narkoba dan pembekalan ilmu pengetahuan tentang narkoba terhadap petugas lapas.

Berdasarkan analisis penulis, memang perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana, baik dari jumlah maupun mutunya serta meningkatkan kualitas mutu SDM petugas lapas. Sarana dan prasarana yang baik akan ikut membantu kinerja petugas lapas yang akan meningkatkan SDM petugas lapas itu sendiri. Dalam upaya untuk meningkatkan SDM petugas lapas yang bersih, jujur, bermoral tidak korup, dan dapat di percaya untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan maka harus dilakukan peningkatan terhadap pendidikan petugas lapas. Petugas lapas seharusnya diwajibkan mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan dan penyuluhan hukum yang dapat mendukung SDMnya. Terkait masalah peredaran narkoba di dalam lapas, petugas wajib memperluas pengetahuannya tentang narkoba. Seperti dalam wawancara penulis bahwa memang tidak semua petugas lapas bisa mengenali jenis dan bentuk narkoba. Dengan kurangnya pengetahuan tersebut, alat deteksi narkoba akan sangat membantu dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar. Pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan baik untuk pegawai baru maupun pegawai lama.

Selain dengan mengadakan alat deteksi narkoba, menurut penulis, melakukan mutasi terhadap petugas lapas juga dapat dilakukan. Alat deteksi sudah sangat jelas akan sangat membantu dalam upaya

penanggulangan peredaran narkoba di dalam lapas, akan tetapi tetap saja akan percuma apabila tidak di dukung oleh petugas lapas dengan kualitas mutu SDM yang tinggi. Dengan dilakukannya mutasi, mungkin bisa memberi sedikit udara segar di dalam lapas. Bagi petugas lapas yang kedapatan dengan sengaja membantu peredaran narkoba di dalam lapas, maka baiknya dilakukan mutasi terhadapnya dan diberi semacam hukuman atas perbuatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena petugas lapas yang seperti itulah yang membuat kualitas SDM petugas menjadi rendah. Kemudian mutasi untuk petugas lapas dengan kinerja yang baik. Petugas dengan kinerja yang baik sebaiknya diberikan mutasi promosi sebagai penghargaan atas kinerja dan prestasinya. Walaupun cara mutasi ini belum efektif karena terkait dengan masalah status pegawai negeri petugas lapas. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor kesejahteraan petugas lapas yang kurang, sehingga ada yang mencari jalan lain dan cepat untuk bisa mencukupkan kesejahteraannya.

d. Melakukan pembinaan terhadap setiap narapidana

Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah pembinaan bagi narapidana agar dapat kembali menjalani hidup yang baik dan tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukannya. Terkait masalah peredaran narkoba di dalam lapas, pembinaan narapidana yang pernah tersangkut masalah narkoba akan sangat berperan dalam upaya untuk memulihkan narapidana kembali kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Berdasarkan analisis penulis, lapas merupakan tempat pembinaan terhadap narapidana. Tujuannya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang baik dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-haknya. Untuk melaksanakannya diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.

Pembinaan di dalam lapas meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak narapidana agar tidak mengulangi kembali perbuatannya dan dapat kembali menjadi manusia seutuhnya yang bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan narapidana sehingga dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Perlu ditegaskan bahwa narapidana bukanlah hama atau sampah masyarakat yang harus dicampakkan dan dimusnahkan, melainkan narapidana juga adalah warga negara, warga masyarakat yang tetap mempunyai hak-hak, sehingga perlu diberikan pembinaan ataupun keterampilan yang dapat menjadikan mereka sebagai manusia-manusia yang memiliki potensi diri, memiliki sumber daya yang dapat mengisi pembangunan bangsa dan negara.

2. Upaya represif

Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosuder dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja di lapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Pihak Lembaga Permasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Permasyarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar adalah:
 - a. Adanya Pasar
 - b. Sarana dan prasarana
 - c. Mutu SDM petugas lapas
2. Upaya dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar adalah:
 - a. Melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap elemen, diantaranya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.
 - b. Melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan

B. Saran

Melihat dari beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar, maka sara penulis :

1. Pengadaan sarana dan prasarana yang canggih, seperti alat deteksi untuk mengantisipasi masuknya narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar.

2. Perlunya peningkatan mutu SDM petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar baik dari pengetahuan tentang narkoba maupun peningkatan kesejahteraan sehingga betul-betul dapat menjaga peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar
3. Sebisa mungkin meminimalisir adanya hubungan atau koneksi yang menyebabkan adanya pasar antara pengedar dan pemakai narkoba yang berada di dalam Lemabaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. S. Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi.
- Abidin, Andi Zainal. 2007. Hukum Pidana1. Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2009, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Jakarta, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan psikotropika dalam Hukum Pidana. Bandung. CV. Mandar Maju.
- Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muh. Taufik Makarto, dkk. 2005. Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia
- Siswanto Sunarsono. 2005. Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian sosiologi Hukum. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada
- _____. 2012. Politik Hukum dalam UU Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009). Jakarta. Rineka Cipta
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. 2010. Kriminologi. Jakarta.PT. RajaGrafindo Persada
- Sofyan S. Wilis. 2010. Remaja dan Masalahnya. Bandung. Alfabeta
- _____. 2012. Perundangan Narkotika. Jakarta. Pustaka Yusticia

Internet

- <http://www.anneahira.com/narkoba/kasus-narkoba.htm>
- <http://www.anneahira.com/narkoba/hukum-narkoba.htm>
- <http://www.anneahira.com/narkoba/pengertian-narkoba.htm>
- <http://www.anneahira.com/narkoba/dampak-narkoba.htm>
- <http://www.beritasatu.com/nasional/40858-kriminolog-peredaran-narkoba-di-lapas-masalah-akut.html>
- <http://politik.kompasiana.com/2012/06/09/penjara-bukan-solusi/>
- <http://www.sindonews.com/read/2012/05/01/447/621434/bandar-narkoba-diciduk-di-rutan>
- <http://ghobsikas.wordpress.com/2011/03/25/hukum-pidana-khusus>